

**STATUS MAHRAM ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA DAN AKIBAT
HUKUMNYA MENURUT IMAM SYAFI'I**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syari'ah*



Oleh:

RITA SARI

NPM: 1421010059

Jurusan: Al-Ahwal Al -Syakhsiyah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2018 M**

**STATUS MAHRAM ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA DAN AKIBAT
HUKUMNYA MENURUT IMAM SYAFI'I**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas
Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

RITA SARI

NPM : 1421010059

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah



Pembimbing I : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag

Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.1.

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN

LAMPUNG

1440 H/2018 M

ABSTRAK

Secara kodrati manusia diciptakan Allah terdiri dari laki-laki dan perempuan sebagai makhluk biologis. Sebagai makhluk biologis hasrat untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya merupakan sebuah fitrah, akan tetapi untuk dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya manusia memiliki aturan sesuai dengan hukum yang berlaku. Islam mengatur batas-batas hubungan antara laki-laki dan perempuan berfungsi agar tidak terjadi penyelewengan antara manusia itu sendiri. Anak perempuan hasil zina semua ulama' sepakat tentang tidak berlakunya hak waris, hak nafkah serta hak wali nikah bagi bapak biologisnya. Yang kemudian menimbulkan perdebatan adalah mengenai status mahram anak perempuan tersebut sehingga boleh atau tidak dinikahi oleh bapak biologisnya. Tetapi penulis mengambil pendapat dari Imam Syafi'i bahwa berpendapat boleh dinikahi.

Adapun yang menjadi pokok masalah dalam tujuan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang status mahram anak perempuan hasil zina. 2) Apa landasan hukum yang digunakan Imam Syafi'i tentang status mahram anak perempuan hasil zina. Tujuan penulis yaitu memahami pendapat Imam Syafi'i tentang status mahram anak perempuan hasil zina dan menganalisis landasan hukum yang digunakan Imam Syafi'i tentang status mahram anak perempuan hasil zina.

Adapun Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), teknik pengumpulan data yang digunakan adalah secara dokumentatif. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode pengumpulan data Imam Syafi'i dengan memilih kaidah yang dijadikan sarana untuk menggali hukum fiqh.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Syafi'i dalam menetapkan pendapat dengan terputusnya hak waris, hak nafkah, dan wali nikah bagi anak perempuan hasil zina dengan bapak biologisnya. Sedangkan landasan hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah adanya kemungkinan pentakhshisan pada umumnya nas al-Qur'an surat an-nisa' (4):23 dan dari segi kebahasaan mengartikan lafaz nakaha pada nas al-Qur'an surat an-nisa(4):22 dengan hubungan seksual (jima') secara majazi dan megartikan akad secara syar'i dan hakiki.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Rita Sari

NPM : 1421010059

Fakultas : Syari'ah


Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakshiyah

Judul Skripsi : STATUS MAHRAM ANAK PEREMPUAN HASIL
ZINA DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT
IMAM SYAFF'I


DISETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I


Drs. H. Mundzir HZ, M.A.g.
NIP. 195607271988031001

Pembimbing II


Relid Nur Edi, S.Ag., M.H.I
NIP. 196901051998031003

Mengetahui

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah


Marwin, S.H., M.H.
NIP: 197501292000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina Dan Akibat Hukumnya Menurut Imam Syafi'i** disusun oleh **Rita Sari NPM. 1421010059**, Program Studi: **Al-Akhwil Al-Syakhsyiyah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jum'at 28 Desember 2018**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

(.....)

Sekretaris : Kartika, S.Pd., M.Pd.

(.....)

Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

(.....)

Penguji II : Drs. H. Mundzir HZ., M.Ag

(.....)

**Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**



Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝¹

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An Nisa : 23)

¹ Ibit, h 81.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan rasa terimakasihku atas semua bantuan dan doa yang telah diberikan dengan terselesainya skripsi ini kepada:

1. Ayahandaku tercinta Rasyidin dan Ibundaku tercinta Umayah (Alm) terimakasih atas setiap doa didalam sujud kalian serta tetesan air mata lelah dan keringat yang selalu mengalir demi keberhasilan putrimu, semoga segala pengorbanan, do'a dan tetesan air mata mereka terbalaskan dengan surga Allah Swt, lantunan do'a dan restu selalu ananda harapkan, semoga ananda menjadi anak yang sholehah, menjadi kebanggaan keluarga, agama, bangsa dan negara.
2. Kakakku Eli'a Rahmawati dan kedua adik adikku Siti Fatimah Az Zahra & Dimas Masdar Helmi yang telah mendoakan, dan memotivasiku dalam menempuh pendidikan, semoga bisa menjadi kebanggaan keluarga dihari esok.
3. Dosen pembimbing tugas akhirku, Bpk Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag. dan Bpk Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.1. selaku dosen pembimbing tugas akhir saya, terima kasih banyak yang sudah membantu saya serta menasehati dan mengajari saya selama ini dengan sabar.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Rita Sari dilahirkan di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji A pada tanggal 01 Desember 1995 Anak dari buah cinta kasih pasangan Rasyidin dan Umayah (Alm)

Menempuh pendidikan berawal dari Taman Kanak-kanak Darma Wanita Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji pada tahun 2001-2002, Pendidikan Dasar (SD) ditempuh di Sekolah Dasar Negeri 01 Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang selesai pada tahun 2008. Penulis melanjutkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di MTS Darul A'Mal 16c Kota Metro Kecamatan Metro Barat selesai Tahun 2011, sedangkan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah ditempuh pada Madrasah Aliyah (MA) Darul A'Mal 16c Kota Metro selesai pada tahun 2014, Pada tahun yang sama (2014) penulis meneruskan jenjang pendidikan Starata Satu (S.1) di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah.

KATA PENGANTAR

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT selalu melimpahkan hidayah dan taufiq-Nya dalam kehidupan ini. Tiada kata yang pantas di ucapkan selain kalimat tasyakkur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kelapangan berfikir, membukakan pintu hati, dengan Ridho dan Inayah-Nya sehingga diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "STATUS MAHRAM ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT IMAM SYAFI'". (Studi pada Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung)".

Shalawat beriringan salam dimohonkan kepada Allah SWT, semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha secara mandiri, banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan berpartisipasi dari bberbagai pihak, oleh karena itu ucapan terimakasih yang tak terhingga diberikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag. beserta staf dan jajarannya.

2. Dekan Fakultas Syari'ah Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. serta para wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan.
3. Ketua jurusan Al-Akhwat Asy-Syakhsiyyah Marwin S.H., M.H dan Sekretaris jurusan Al-Akhwat Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Ghandi Liyorba Indra M.Ag., M.H.I., yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag. selaku pembimbing I dan Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.1. selaku pembimbing II yang telah memberikan pengetahuan, masukan dan membimbing dengan penuh kesabaran, kesungguhan serta keikhlasan.
5. Seluruh dosen, Asisten dosen, dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
6. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan dispensasi dan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam skripsi ini.
7. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan AS angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, wabil khusus untuk sahabat-sahabat ku Iskandar, Muhammad Fathurrohman Wahid, Ahmad Munjilin, Suyanti, Ari Rianti, Anisa Nur Baiti, Supratna Sari, Ahmad Bayuki dan Virgin Jati Jatmiko terimakasih atas semangat, motivasi, dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Amin Yarobbal ‘alamin.

Bandar Lampung, 19 Desember 2018

Penulis

Rita Sari
NPM. 1421010059



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang	4
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHRAM DAN ZINA

A. Mahram	
1. Pengertian Mahram	13
2. Macam-macam Mahram	14
3. Dasar hukum Mahram	24

B. Zina	
1. Pengertian Zina	26
2. Dasar Hukum Zina	28
3. Macam-Macam Zina	31
4. Sanksi Perbuatan Zina	34
5. Implikasi Perbuatan Zina	36

BAB III BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

A. Riwayat Hidup Imam Syafi'I	40
B. Pendidikan Imam Syafi'I	42
C. Metode Istinbat Imam Syafi'I	53
D. Pemikiran-Pemikiran Imam Syafi'I terhadap Status Anak Mahram	58

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pendapat Imam Syafi'I Tentang Anak Hasil Zina	72
B. Metode Istinbath Hukum yang Digunakan Imam Syafi'i dalam Menetapkan mahram Anak Hasil Zina	75
C. Implikasi dan Hak Anak Hasil Zina Menurut Imam Syafi'i	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Halaman Sampul Dan Judul Skripsi
2. Halaman Persetujuan Pembimbing
3. Halaman Bimbingan Konsultasi Skripsi
4. Halaman Pengesahan
5. Halaman Persembahan



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran dalam karya ilmiah. Untuk memperjelas pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul makna atau definisi yang terkandung di dalamnya, dengan jelas judul skripsi ini adalah **“STATUS MAHRAM ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT IMAM SYAFI’I”**. Untuk menghindari dari kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan terhadap judul skripsi ini, maka perlu adanya penegasan terhadap judul tersebut sebagai berikut:

1). Mahram

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Mahram adalah seorang perempuan atau laki laki yang masih termasuk sanak saudara dekat karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah diantaranya. Orang laki laki yang dianggap dapat melindungi wanita yang akan melakukan ibadah haji (suami, anak laki- laki, dan sebagainya).² Mahram berasal dari kata yang berarti yang haram atau terlarang.³ Ibnu Qudamah menyatakan, mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama lamanya karena sebab nasab, persusuan dan pernikahan.⁴

²<https://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 20 februari 2018, pukul 13.14 wib.

³Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir, *Kamus Al- Munawwir, Arab- Indonesia Terlengkap* edisi kedua, h. 257.

⁴ Imam Ibnu Qudamah, *Al Mughniy* (Beirut: Dar al kitab al arabiy, juz VII, tt), h. 470.

2). Anak Zina

Menurut Sayyid Sabiq didalam bukunya anak zina ialah anak yang di lahirkan tanpa suami yang sah berdasarkan syariat islam.⁵ Menurut Kompilasi Hukum Islam anak zina adalah anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁶

3). Imam Syafi'i

Imam Syafi'i bernama Imam Muhammad ibn Idris Asy Syafi'i seorang keturunan Hasyim ibn Ab dul Mutholib. Beliau dilahirkan di Ghuzzah, sebuah wilayah didalam negeri Syria, dalam tahun 150 H, bersamaan dengan wafatnya Abu Hanifah. Kemudian beliau dibawa oleh ibuandanya ke Makkah di kota ini beliau dibesarkan. Beliau wafat pada tahun 204 H. Pada mulanya beliau berguru pada Muslim ibn Khalid Az Zani, mufti Makkah. Sesudah beliau menghafal Al Qur'an dalam usia 9 tahun, beliau mempelajari lughot dan syi'ir. Kemudian beliau menghadapi Hadis, fiqh dan Al Qur'an. Untuk memperoleh ilmu, beliau pergi ke Madinah buat belajar pada Imam Malik dan ke Irak buat belajar pada Muhammad ibn Al Hasan. Pada mulanya beliau mengikuti Imam Malik. Akan tetapi sesudah melewati kesana kemari dan memperoleh pengalaman baru beliau membentuk mazhab sendiri, yaitu mazhab Qodim (mazhab lama) yang dibentuk di Irak. Kemudian pada tahun 200 H. Beliau menuju ke Mesir, disinilah beliau membentuk mazhab jadinya (mazhab baru). Di Mesirlah beliau meyun kitab

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fikih Sunnah*, (terj: Abdurrahim & Masrukhin), cet.1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009). h. 642

⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta 2001), h. 51

kitabnya yang terkenal hingga sekarang. Diantaranya : *Ar Risalah*, sebagai kitab pertama dalam ilmu Ushul dan Al Umm.⁷

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang memotivasi penulis untuk membahas masalah ini dalam bentuk skripsi antara lain:

1. Alasan Objektif

- a. Dengan berkembangnya teknologi maka semakin berkembangnya tingkah laku manusia, serta semakin banyak permasalahan yang timbul hingga membentuk peraturan baru.
- b. Untuk mengkaji lebih dalam tentang status *mahram* anak perempuan hasil zina dan akibat hukumnya.

2. Alasan Subjektif

- a. Pembahasan ini sangat memungkinkan untuk dibahas dan relevan dengan disiplin ilmu pada jurusan ahwal al syahksiah tersedianya literature yang menunjang sebagai referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan penelitian ini dan belum pernah dibahas oleh mahasiswa lingkungan fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Penelitian ini sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

⁷ Para fuqaha' sebelum *Asy Syafi'i* memperkatakan masalah Ushul tanpa ada aturan yang bersifat keseluruhan. Maka berusaha *Asy Syafi'i* mengistinbathkan ilmu Ushul Fiqh.

C. Latar Belakang

Secara kodrati manusia diciptakan Allah terdiri dari laki-laki dan perempuan sebagai makhluk biologis. Sebagai makhluk biologis hasrat untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya merupakan sebuah fitrah, akan tetapi untuk dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya manusia memiliki aturan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁸ Islam mengatur batas-batas hubungan antara laki-laki dan perempuan berfungsi agar tidak terjadi penyelewengan antara manusia itu sendiri.

Islam menetapkan fitrah manusia untuk melestarikan keturunan melalui sebuah jalan perkawinan dengan syarat maupun rukun sesuai dengan hukum syari'atnya.⁹ Namun jika tidak ada pernikahan, maka tidak ada yang benar dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Bila naluri fitrah itu tidak disalurkan melalui pernikahan sebagai asas legalnya, maka manusia akan mengalami kekacauan pada perbuatan zina, kekacauan tidak hanya dari sisi etika pelakuan saja, bahkan bila menghasilkan keturunan akan mengakibatkan garis keturunan (nasab) yang tidak bisa dihubungkan dengan ayah biologisnya. Padahal, hubungan darah *nasab* sang anak salah satunya terkait persoalan yang penting yakni dalam hal kemahraman¹⁰ sekaligus pula dengan kewarisan, nafkah dan perwalian.¹¹

Pembahasan mahram dan menikahi putri sendiri memiliki berhubungan erat, salah satunya di gambarkan dalam QS. Al-Nisā (4): 22-23.

⁸ Fatchurraman Djamil, "Pengakuan Anak Luar Nikah", dalam Hj.Chuzaimah T Yanggo dan, H.A. Hafisz Anshary, (ed), "*problematika hukum islam kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 1 : 92.

⁹ Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam , Anak Kandun, Anak Tir, Anak Angkat dan Anak Zina*, cet. Ke-2 (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jogjakarta, 1991), h. 78.

¹⁰ Zain al-Abidin ibn Ibrahim ibn Najm, *al-asybah wa an-Naza'ir 'ala Mazhab Abu Hanifah an-Nu'man*, cet. Ke-2 (Beirut Dar al-kutub al-ilmiah, 1981), h. 1331.

¹¹ Hussein Bahreisy, *Kuliah Syari'at*, (ed) Ust, Labib MZ, cet. Ke-1 (Surabaya : Tiga Doa 1999), h. 170.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا
 وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
 نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا
 دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا
 بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “ Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh) (22). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”(23).

Laki-laki melalui ikatan pernikahan yang sah. Dari dalil tersebut, tidak secara jelas tentang keharaman menikahi anak hasil zina, hanya menyebutkan tentang keharaman menikahi anak perempuan pada kata *banatukum* (anak perempuan) dalam ayat tersebut para ulama’ berpendapat perbedaan tersebut disebabkan karena adanya kompleksitasn(*Musyarak*) makna pada kata tersebut. Apakah kata

¹² Al-Qur’an dan terjemah, *Surat An-Nisa’* (CV Penerbit Diponegoro : 2008). H 81.

tersebut di artikan dengan arti bahasa saja, yaitu setiap anak yang terlahir dari sperma laki-laki secara mutlak ataukah dengan hakikat syari'ah, yaitu anak yang lahir dari sperma.¹³

Permasalahan yang muncul adalah apabila hubungan darah hanya dipandang dari hakikat syari'ah saja, anak hasil zina akan dianggap tidak memiliki *mahram* dengan ayah biologis dan berkosekuensi pada diperbolehkannya untuk menikahi anak hasil zinanya sendiri. Padahal hubungan pernikahan dengan anak hasil zina akan menghilangkan adanya akumulasi gen-gen pembawa 'sifat lemah' dari sisi ayah dan ibunya yang masih kerabat dekat secara biologis. Akibat hubungan sumbang ini akan berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah baik cacat fisik dan secara psikologis cacat mental.

Kalau menurut syara' anak perempuan hasil zina itu bukan anak dari ayah tersebut, maka dia tidak tercakup dalam ayat tahrim, dan dengan demikian dia masuk dalam firman Allah SWT. Dalam QS. An-Nisa (4): 24

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ۗ ۝﴾

Artinya :“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) wanita yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain (perempuan perempuan) yang demikian itu. Jika kamu berusaha dengan hartamu

¹³ Abdul Qadir al-Rahbawi, *Salad Empat Mazhab* (Jakarta: PT. Inter Nusa 1994), h. 14.

¹⁴ Ibid h.82

untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sunggu. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.

Jadi, anak itu tidak haram dinikahi oleh ayah itu, seperti halnya wanita-wanita lainnya, baik saat berzina ibunya melakukannya dengan suka rela ataupun tidak.

Sungguhpun Imam Syafi'i mengatakan anak hasil zina itu tidak haram bagi ayah biologisnya, namun demi menghindari perselisihan pendapat, mereka juga mengatakan pernikahan seperti itu makruh.

Kalau menurut mereka anak hasil zina itu tidak haram dinikahi ayah biologisnya, maka apabila dinikahi oleh lelaki lain dari pihak ayah biologisnya, tentu tidak haram berbeda dengan ibu dari anak hasil zina itu. Baginya dan bagi semua mahram-mahramnya adalah haram menikah dengan anak lelaki dari anak hasil zina tersebut, berdasarkan keumuman ayat tersebut diatas, disamping adanya hubungan nasab dan waris antara keduanya. Untuk semua itu, Imam Syafi'i beralasan bahwa anak yang lahir dari zina tidak mahram dinikahi, dan oleh karenanya secara syar'i dia bukan mahram ayah biologisnya, dengan dalil hukum-hukum nasab lainnya antara keduanya pun tidak ada.¹⁵

Kemungkinan yang muncul dengan mengikuti pendapat yang bercorak demikian adanya akibat bahaya (mafsadat) yang biasa muncul dengan dilegalkannya pernikahan sedarah yakni dapat memunculkan pontensi besar kecacatan mental maupun fisik terhadap anak yang menjadi hasil pernikahan.

¹⁵ Abu Lihyah Nuruddin, *Halal Haram dalam Pernikahan*, (Jogjakarta, 1 februari 2013) cet 1, h 28.

Padahal hikmah utama dalam pernikahan salah satunya adalah kelangsungan hidup umat manusia untuk melestarikan keturunannya dan mengatur keberlangsungan dunia.¹⁶

Kemunculan kesenjangan teori hukum fiqh dan Imam Syafi'i dengan praktik pernikahan yang dapat menimbulkan bahaya pada keturunan antara ayah biologis dengan anak hasil zinanya. Tidak bisa disimpulkan hanya dengan satu pendapat Imam saja. Perlu penelitian lebih lanjut dari Imam Syafi'i.

Dengan berpedoman pada adanya *khilafiyah* dalam hukum islam yang merupakan khazanah hukum islam dan juga fiqh yang dipandang sebagai hasil ijtihad ulama' yang tidak lepas dari sumber asalnya yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Maka penelitian kali ini akan melihat kajian hukum mengenai **“Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina dan Akibat Hukumnya Menurut Imam Syafi'i”**.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang status mahram anak perempuan hasil zina?
2. Apa landasan hukum yang digunakan Imam Syafi'i tentang status Mahram anak perempuan hasil zina?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

¹⁶ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *hikmat al-Tasyiri' wa falsafatuh*, (Bairut Dar al-Fikr, 2009 M) II: 4.

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, ditetapkanlah tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Untuk memahami pendapat Imam Syafi'i tentang status mahram anak perempuan hasil zina.
- b. Untuk menganalisis landasan hukum yang digunakan Imam Syafi'i tentang status mahram anak perempuan hasil zina.

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap agar tulisan ini mempunyai kegunaan atau kemanfaatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai khasanah keperpustakaan bagi pembaca untuk wawasan mengenai mahram anak perempuan hasil zina khususnya dalam fiqih Munakahat.
- b. Untuk memberikan kontribusi pemahaman tentang pokok-pokok permasalahan yang ditetapkan menurut Imam Syafi'i.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan.¹⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari data

¹⁷ Kamus besar bahasa Indonesia, jilid empat, h, 911.

kepuustakaan.¹⁸ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti dengan merujuk pada sumber data al-qur'an, al-hadist, buku-buku mengenai hukum keluarga, fiqh munakahat, kitab-kitab fiqh serta yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

b. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, Yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis dan pedagogis. Pendekatan filosofis merupakan pendekatan yang dilakukan untuk melakukan penalaran dan penyusunan suatu data secara sistematis berdasarkan sudut pandang tertentu (dalam hal ini sudut pandang yang digunakan penulis adalah sudut pandang Imam Syafi'I terhadap status mahram anak perempuan hasil zina dan akibat hukumnya). Sedangkan pendekatan pedagogis merupakan pendekatan untuk menjelaskan data secara lebih rinci dengan menggunakan teori peletakan genetic moment sejarah dalam pembelajaran.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹⁸ Abuddin Nata, *Metode Studi Islam, Cet VI* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 125.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer terdiri dari Al qur'an, Hadis, kitab-kitab fiqh, dan pandangan ulama.¹⁹

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder seperti buku, makalah, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan beberapa macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan. Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan penelitian perpustakaan. Oleh sebab itu, penulis berusaha menelusuri literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan tentang penelitian seperti, kitab-kitab fiqh, buku-buku fiqh munakahat, serta artikel-artikel yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut.

4. Metode Pengolahan Data

Dari data yang sudah terkumpul kemudian diolah kembali, penulis melakukan pengelolaan data ini dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke 3, 2011), h. 106

²⁰ *Ibid*, h.106.

dengan masalah yang dikaji oleh penulis. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen apakah sudah lengkap dan relevan, dan tidak berlebihan dalam kesalahan.

- b. Sistematisasi data (*sistematising*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²¹

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisa data dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap dan rinci menurut pembahasan yang telah ditentukan. Hal ini akan mempermudah penafsiran dan penarikan kesimpulan sebagai jawaban penelitian yang kemudian hasil analisis dan pembahasan tersebut tertulis dalam bentuk laporan penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, lengkap dan jelas. Penelitian ini menggunakan tehnik berfikir deduktif, yaitu tehnik analisis data yang bermula dari fakta-fakta peristiwa yang bersifat umum dikaji untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus atau upaya pengkhususan suatu hasil penelitian atau data yang umum sifatnya.

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, 2004, h. 131.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mahram

1. Pengertian Mahram

Mahram atau yang biasa disebut dengan istilah muhrim di Indonesia berasal dari kata harama yang artinya mencegah bentuk mashdar dari kata harama yang artinya yang diharamkan atau dilarang. Dengan demikian, maka mahram secara istilah adalah orang yang haram, dilarang atau dicegah untuk dinikahi. Dalam hal ini masyarakat kita sering menggunakan kata muhrim disamakan dengan mahram dimana sebenarnya kata mahram memiliki arti yang lain. Dalam bahasa Arab, kata mahram (mahramun) artinya orang yang berharam dalam ibadah haji sebelum bertahallul. Sedangkan kata (muhrimun) artinya orang-orang yang merupakan lawan jenis kita, namun haram (tidak boleh) kita nikahi sementara atau selamanya. Tetapi kita boleh bepergian dengannya, boleh berboncengan dengannya, boleh melihat wajahnya, boleh berjabat tangan, dan seterusnya.

Menurut Syaikh Sholeh Al-Fauzan, “mahram adalah semua orang yang haram dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab seperti bapak, anak, dan saudaranya, atau dari sebab-sebab mubah

yang lain seperti saudara sepersusuannya, ayah ataupun anak tirinya”.²²

Imam Ibnu Qudamah menyatakan, mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, persusuan dan pernikahan.²³

2. Macam-Macam Mahram

Secara garis besar larangan-larangan perkawinan dalam Syara’ dibagi menjadi dua, yaitu: keharaman yang bersifat abadi (Mahram Mu’abbad), dan keharaman yang bersifat sementara (Mahram Mu’aqqat).

Keharaman yang bersifat Abadi ada yang disepakati dan ada juga yang masih diperselisikan. Yang disepakati ada tiga yaitu: hubungan keturunan atau nasab, hubungan kekeluargaan karena tali pernikahan atau besanan, dan hubungan persusuan. Sedangkan yang diperselisikan ialah zina dan li’an. Imam Syafi’I dan Imam Malik berpendapat bahwa zina dengan seorang wanita tidak menyebabkan haramnya menikahi ibu wanita tersebut atau anak wanitanya. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Tsauri, dan Auza’I berpendapat bahwa zina menyebabkan keharaman.²⁴

Imam Syafi’I dan Imam Malik berpendapat bahwa zina dengan seorang wanita tidak menyebabkan haramnya menikahi ibu wanita

²² Sahrani, Sohari, Fikih Munakahat. (Jakarta: Raja Wali Pers, 2009), h. 98

²³ Imam Ibnu Qudamah, al Mughniy, Beirut: Dar al Kitab al Arabiy, Juz VII, tt., h. 47

²⁴ Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), h. 150.

tersebut atau anak wanitanya. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Tsauri, dan Auza'I berpendapat bahwa zina menyebabkan keharaman.

Sedangkan Keharaman yang bersifat Sementara/temporal yaitu: disebabkan karena bilangan, mengumpulkan, kafir, ihram, sakit, iddah, perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan, dan halangan peristrian.²⁵

1. Mahram Mu'abbad (Kemahraman yang Bersifat Abadi)

Mahram mu'abbad adalah orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya. Ada tiga kelompok Mahram Mu'abbad menurut fikih, yaitu karena adanya hubungan nasab/kekerabatan, adanya hubungan pernikahan dan hubungan persusuan.²⁶

Pertama, karena hubungan kekerabatan (Qarabah) atau keturunan (nasab). Nasab yaitu keturunan atau kerabat yang merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Kata nasab di dalam Al-Quran disebutkan dalam tiga tempat yaitu dalam surat Al-Mukminun ayat 101, surat Al-Furqan ayat 54, dan surat an-Nisa ayat 23. Yang diharamkan karena sebab ini terdiri dari empat golongan.

²⁵Tihami, . Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2009), h. 64.

²⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 110.

- a. Orang tua, yaitu ibu, nenek, dan seterusnya hingga ke atas.
- b. Keturunannya, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya sampai ke bawah.
- c. Keturunan kedua orang tua atau salah satunya, yaitu saudara perempuan, baik sekandung, seayah, maupun seibu beserta anak perempuan mereka, cucu perempuan mereka, dan seterusnya sampai ke bawah.
- d. Keturunan langsung dari kakek atau nenek, yaitu saudara perempuan ayah atau saudara perempuan ibu.

Ulama' empat mazhab sepakat mengenai keharaman menikahi wanita-wanita diatas, baik yang dikarenakan hubungan nasab maupun karena hubungan perkawinan.²⁷

Sedangkan keturunan tidak langsung dari kakek atau nenek tidak tergolong dalam orang yang haram dinikahi. Misalnya, anak perempuan paman atau bibi.²⁸

Kedua, karena hubungan perkawinan (musaharah). Wanita-wanita yang termasuk karena sebab ini juga terdiri atas empat golongan, yaitu:

- a. Istri orang tua, yakni istri ayah, istri kakek, dan seterusnya hingga ke atas, baik sudah disetubuhi maupun belum, baik yang masih berstatus sebagai

²⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Al-Fiqh „Ala al- Mazahib alKhamsah, Jakarta: Kencana, 2001, h. 326-328. Keterangan tersebut juga dapat dibaca di Abdurrahman al-Jaziri, Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh „ala al-Madzahib al- Arba`ah*, Juz IV, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah, tt., h. 61-62.

²⁸Drs. Moh. Rifa'I, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), h. 185.

istri mereka maupun sudah diceraikan atau ditinggal wafat. Dengan kata lain, yang termasuk adalah ibu tiri, nenek tiri, dan seterusnya sampai ke atas. Syariat telah menjelaskan sejumlah wanita yang dilarang dinikahi karena sebab perkawinan pada QS. An-Nisa (4): 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا

وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

- b. Istri keturunan, yaitu istri anak, istri cucu, dan seterusnya sampai ke bawah, baik yang sudah disetubuhi ataupun belum, baik yang masih berstatus sebagai istri mereka maupun yang sudah diceraikan atau ditinggal meninggal.
- c. Orang tua istri, yaitu ibunya, neneknya dan seterusnya sampai ke atas, baik orang itu sudah berhubungan badan dengan istrinya maupun belum, baik istrinya tersebut masih dalam ikatan perkawinan dengannya maupun yang sudah diceraikan atau sudah meninggal.
- d. Keturunan istri, yaitu anak perempuannya, cucu perempuannya dan seterusnya sampai ke bawah, jika orang tersebut sudah berhubungan badan dengan istrinya itu, baik istrinya itu masih dalam ikatan perkawinan dengannya maupun sudah diceraikan atau sudah meninggal . Namun

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (diponegoro bandung), h 81.

apabila ia belum berhubungan badan dengan sang istri, kemudian menceritakannya, maka ia boleh menikahi keturunan mantan istrinya itu.


Selain perkawinan yang sah seperti dijelaskan di atas, Imam Hanafi menambahkan tiga sebab lagi yaitu:

- a. Hubungan badan dalam akad nikah yang fasid, seperti nikah tanpa adanya saksi.
- b. Hubungan badan yang terjadi karena kekeliruan, seperti seseorang berhubungan badan dengan seorang perempuan yang disangka istrinya.
- c. Hubungan badan karena zina. Penyebab terakhir ini juga ditambahkan oleh Imam Hanbali.

Dalam ketiga hal diatas, keharaman yang ditimbulkannya sama seperti nikah yang sah. Misalnya, seseorang haram menikahi anak perempuannya dari hasil zina.

Ketiga, karena hubungan persusuan (radha'ah). Ibu susu dihukumi seperti ibu kandung dalam hal nikah. karena itu, berarti putri wanita yang telah menyusui kita tersebut adalah saudari kita yang haram dinikahi. Wanita yang disusui ibu kita, berarti wanita tersebut adalah saudari kita karena ibu kita adalah ibu susunya. Demikian pula jika kita menyusui pada seorang ibu susu asing dan ada wanita yang juga menyusui pada ibu susu asing tersebut, dalam kondisi ini wanita itu juga menjadi saudari kita yang haram dinikahi karena ibu susu kita dengan wanita tersebut adalah ibu

susu yang sama. Bahkan pada kasus Laban Lahl/susu pria hukum kemahraman tetap berlaku, meski beda yang menyusui. Maksud istilah Laban Fahl, ilustrasinya adalah sebagai berikut: Seorang lelaki menikahi empat wanita kemudian masing-masing digauli sehingga punya anak dan menyusui. Kemudian ada empat bayi perempuan asing yang masing-masing menyusui pada empat istri lelaki tersebut, yakni satu bayi mendapat satu ibu susu. Lalu ada satu bayi laki-laki yang menyusui pada salah satu istri lelaki tersebut.



Dalam kondisi ini, seluruh bayi wanita yang menyusui tadi statusnya adalah saudari bagi bayi lelaki yang menyusui yang haram dinikahi. Hal itu dikarenakan, meskipun yang menjadi saudari susu langsung bagi bayi lelaki tadi hanyalah satu bayi wanita (mengingat keduanya memiliki satu ibu susu yang sama), sementara tiga bayi wanita yang lain disusui ibu susu yang lain sehingga ibu susunya tidak sama dengan ibu susu bayi lelaki tersebut, namun tiga bayi wanita tersebut tetap dihukumi saudari karena seluruh wanita yang menyusui dalam kasus ini bisa menyusui hanya disebabkan oleh benih yang ditanamkan lelaki yang menjadi suaminya.

Jadi, meskipun air susu para wanita itu berbeda-beda, namun asalnya tetap satu, yakni benih suaminya. Karena suami yang “berperan” membuat air susu para wanita yang menjadi istrinya itu bisa keluar, maka “peran” ini dinamakan dengan istilah Laban Fahl

(susu pria). Bukan susu dalam arti hakiki, tapi majazi. Yakni pria adalah yang membuat air susu wanita menjadi bisa keluar, sehingga seluruh susu yang terbit karena perannya ini semuanya dihukumi satu susu, walaupun keluar dari wanita yang berbeda-beda. Yang diharamkan karena sebab ini seperti yang diharamkan karena sebab nasab dan perkawinan. Dengan demikian, delapan golongan yang sudah dijelaskan di atas juga menjadi haram dinikahi karena sebab hubungan persusuan. Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar susuan mengakibatkan keharaman yaitu:

- a) Susuan tersebut terjadi sebelum usia dua tahun.
- b) Susuan terjadi sebanyak lima kali secara terpisah. Syarat yang kedua ini ditetapkan oleh Imam Syafii dan Imam Hanbali.

2. Mahram Mu'abbat (Kemahraman Yang Bersifat Sementara)

Mahram Ghairu Mu'abbat adalah orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk sementara dikarenakan hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada maka larangan itu tidak berlaku lagi.³⁰ Beberapa sebab yang menimbulkan hubungan mahram ghairu mu'abbat antara lain adalah:

Pertama, perempuan yang sedang dalam ikatan perkawinan atau sedang dalam masa iddah. Perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya harus menahan diri dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Masa ini disebut iddah. Bagi perempuan yang dicerai dan masih haid, iddahnya adalah tiga kali suci, yang tidak haid tiga bulan, yang bercerai karena mati iddahnya adalah empat

³⁰ Amir Syarifudin, op.cit., h. 124.

bulan sepuluh hari sedangkan yang ditinggal mati dalam keadaan hamil iddahnya sampai melahirkan.³¹

Kedua, Perempuan yang sudah ditalak tiga. Ketentuan ini hanya berlaku bagi mantan suaminya. Perempuan demikian boleh dinikahi kembali oleh mantan suami setelah menikah dengan lelaki lain, melakukan hubungan badan dengan suami kedua, lalu bercerai dan telah habis masa idahnya. Hal itu berdasarkan firman Allah swt. Dalam QS. Al-Baqarah (2): 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang ke dua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan menjalankan hukum hukum Allah. Itulah ketentuan ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang orang yang berpengetahuan.

Ketiga, perempuan yang berzina. Mengenai perinciannya, para ulama berbeda pendapat. Semua ulama sepakat bahwa laki-laki yang berzina dengannya boleh menikahinya. berdasarkan firman Allah swt. Dalam QS. An-Nur (24): 3

³¹Ibid, hlm. 464. Keterangan yang sama juga terdapat pada Amir Syarifudin, op.cit., h. 304-305.

³²Ibit. H 36.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ ٣٣

Artinya: “pezina laki laki tidak boleh menikah dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki laki atau dengan laki laki musyrik dan demikian itu diharamkan bagi orang orang mukmin.

Yang diperselisihkan adalah kebolehan lelaki lain menikahinya. Imam Syafi'i membolehkannya. Imam Hanafi juga membolehkan hal itu. Namun, jika perempuan itu hamil karena zina, maka sebelum melahirkan tidak boleh disetubuhi. Imam Maliki membolehkan menikahi perempuan yang berzina dengan syarat telah melewati masa tiga bulan sejak terjadinya zina atau setelah ia melahirkan kandungannya. Sedangkan menurut Imam Hanbali, perempuan yang berzina boleh dinikahi dengan dua syarat:

- a. Telah melewati masa tiga bulan sejak terjadinya zina atau telah melahirkan.
- b. Sudah bertobat.

Keempat, Perempuan selain ahli kitab. Perempuan murtad digolongkan dalam kategori ini, meskipun ia memeluk agama yahudi atau nasrani. Ia baru boleh dinikahi setelah masuk islam.

Kelima, saudara perempuan istri dan perempuan-perempuan lain yang termasuk nya, seperti bibinya atau keponakannya. Namun, jika istri tersebut sudah diceraikan dan habis masa iddahya,

³³ Ibit. H 350.

mantan suami boleh menikahi saudara perempuan mantan istrinya. Mengumpulkan dua orang bersaudara yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah menikahi dua orang perempuan bersaudara sekaligus dalam satu masa. Larangan tersebut melahirkan ketentuan sebagai berikut: Jika keduanya dinikahi sekaligus dengan satu akad, maka pernikahan dengan kedua perempuan tersebut menjadi batal. Jika pernikahan dilakukan secara berurutan maka pernikahan pertama sah sedangkan yang kedua batal. Bersaudara yang dimaksud dalam al-Qur'an surat an Nisa ayat 23 adalah seorang wanita dengan saudara kandungnya, dengan bibi dari ayah atau ibunya, dengan anak dari saudara perempuan atau laki-lakinya. Mengenai dua orang yang bersaudara kandung semua Ulama mazhab sepakat tentang keharaman mengumpulkan keduanya. Akan tetapi mengenai dua orang yang berhubungan sebagai bibi dan keponakan para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya haram mengumpulkan antara seorang perempuan dengan bibi dari ayahnya maupun dari ibunya.

Syi'ah menetapkan hukum makruh mengumpulkan perempuan dengan bibinya, dan demi kebaikan bersama ditentukan bahwa jika yang dinikahi pertama adalah kemenakan maka tidak perlu izin untuk menikahi bibi tetapi sebaliknya jika yang dinikahi lebih dulu adalah bibi, maka harus minta izinnya untuk menikahi kemenakan.³⁴

³⁴Amir Syarifudin, op.cit., h. 125.

Semua Ulama' mazhab sepakat bahwa seorang laki-laki dilarang menikahi saudara perempuan dari istri yang telah dicerainya dengan talak raj'i sampai masa iddahya berakhir, adapun jika talaknya adalah talak ba'in para ulama berbeda pendapat. Ulama' Hanafiyyah dan Hanabilah mengatakan bahwa selama istri sedang dalam masa iddah maka haram hukumnya laki-laki menikahi saudara istrinya tersebut baik talaknya berupa talak raj'i maupun talak ba'in. Ulama' Syi'ah, Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh menikahi saudara dari istri yang telah ditalaknya jika talak yang jatuh adalah talak ba'in baik sebelum masa iddah istri berakhir ataupun belum.³⁵

Keenam, menikahi perempuan kelima. Hal ini diharamkan karena jumlah maksimal perempuan yang boleh dinikahi dalam waktu yang sama adalah empat orang. Berdasarkan firman Allah.

Dalam QS. An-Nisa (4): 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣٦﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahnya) maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang

³⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, op.cit., h. 479.

³⁶ Ibit, h 77.

saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Ketujuh, Larangan karena Ihram. Imam Malik, Syafi'i, Imam Al-Auza'i dan Imam Ahmad melarang seorang laki-laki menikahi perempuan yang sedang Ihram. Sedang Imam Hanafi berpendapat bahwa seorang perempuan yang sedang ihram boleh menikah berdasarkan hadist dari Ibnu Abbas "Bahwasanya Nabi SAW mengawini Maimunah yang saat itu sedang ihram" (H.R.Muslim).

3. Dasar Hukum Mahram

Dalam kaitannya tentang mahram, didalam al-Qur'an telah disebutkan beberapa ayat yang menjadi dasar dari pemberlakuan mahram, diantaranya pada QS. An-Nisa (4): 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٣٧

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-

³⁷ Ibit, h 81.

anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,

Selain itu di terangkan juga dalam QS. An-Nisa (4): 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ
 فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
 تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝^{٣٨}

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain (perempuan perempuan yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

³⁸ Ibit, h 82.

Juga terdapat dalam hadis dari beberapa riwayat yang menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi, diantaranya yaitu:

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكِ أَخْتِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ أَوْتُجِبِينَ ذَلِكَ فَقُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَ كَنِييَ فِي خَيْرٍ أَخْتِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكَ لِأَجَلٍ لِي قُلْتُ فَإِنَّا نَحَدِّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَوَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لِأَبْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ أَرْضَعْتَنِي وَأَبَا سَلَمَةَ تُؤَيِّبُهُ فَلَا تَعْرِضَنَّ عَلَيَّ بِنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ قَالَ عُرْوَةُ وَتُؤَيِّبُهُ مَوْلَاهُ لِأَبِي لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أَرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بَشْرًا حَبِيبَةً قَالَ لَهُ مَاذَا لَقِيتَ قَالَ أَبُو لَهَبٍ لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِّي سَقِيتُ فِي هَذِهِ بَعْتَاقَتِي تُؤَيِّبُهُ³⁹

Artinya: “Dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan Radhiyallahu Anhuma, bahwa dia berkata, ‘wahai Rasulullah, nikahilah saudaraku wanita, putri Abu Sufyan’. Beliau bertanya, apakah engkau menyukai hal itu?. Dia menjawab, ya, aku tidak merasa keberatan terhadap engkau dan aku menyukai orang yang bersekutu denganku dalam kebaikan, yaitu saudariku sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Sesungguhnya yang demikian itu tidak diperbolehkan bagiku. Ummu Habibah berkata, kami mendengar bahwa engkau hendak menikahi putrid Abu Salamah. Beliau bertanya, putrid Ummu Salamah?. Aku berkata. Ya. Beliau bersabda, sekiranya dia bukan anak tiriku yang kubesarkan didalam rumahku, dia tetap saja tidak halal bagiku. Dia putri saudara sesusuanku, karena aku dan Abu Salamah sama sama menyusui kepada Tsuwaibah. Karena itu janganlah engkau menawarkan lagi kepadaku putri putri kalian dan tidak pula saudara saudara wanita kalian.” Urwah berkata. Tsuwaibah adalah budak Abu Lahab. Dulu Abu Lahab memerdekakan dirinya, lalu dia menyusui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ketika Abu Lahab hendak meninggal, sebagian keluarganya melihatnya berada dalam kondisi yang lemah. Dia bertanya, apa yang engkau temukan?. Abu Lahab menjawab, aku tidak menemukan kebaikan sesudah kalia. Hanya saja aku pernah disusui budak yang kumerdekakan ini, yaitu Tsuwaibah.

³⁹ Kathur Suhardi, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*(Jakarta ; Darul-falah 2004) h 749. / Abdurrahma bin Shalih Ali Basam,*Taisirul-Allam Syarah Umdatul-Ahkam*(maktabah As-Sawady Lit-Tauz Jeddah, cet VII, 1992), hadits ke-300.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا
يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا⁴⁰

Artinya: Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah saw bersabda, tidak boleh menikahi wanita sekaligus bersama bibinya dari garis ayah dan tidak pula dari garis ibu.

B. Zina

1. Pengertian Zina

Perbuatan zina termasuk ruang lingkup macam-macam fiqh jinayah. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat. Delik perzinahan ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (Ghairu Muhsan) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Rajam adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya.⁴¹

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia muhsan. Jika ia ghairu muhsan, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut

⁴⁰Kathur Suhardi, op.cit. h 752.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1996), h 86-87.

karena muhsan seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalaumasih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara ghairu muhsan belum pernah menikah.⁴²

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, zina adalah perbuatan asusila yang dilakukan seorang pria dan wanita di luar ikatan pernikahan yang sah. Sedangkan menurut Al-Jurjani, bisa dikatakan zina apa bila telah memenuhi dua unsur yaitu:

- a. Adanya persetubuhan (sexual intercourse) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (heterosex).
- b. Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (syubhat) dalam perbuatan sek (sex act).

Dengan unsur pertama, maka jika dua orang yang berbeda kelaminnya baru bermesraan, misalnya berciuman atau berpelukan, belum dapat dikatakan berbuat zina, yang dapat dijatuhi hukuman ha'd, berupa dera bagi yang belum pernah kawin atau rajam bagi yang sudah pernah kawin, tetapi mereka bisa dihukum ta'zir yang bersifat edukatif. Bagaimana dengan inseminasi buatan dengan mentransfer sperma pada ovum donor untuk memperoleh keturunan. Bila dikaitkan dengan definisi zina dan klasifikasinya yang telah dijelaskan oleh Jurzanim maka tidak dianggap sebagai perbuatan zina, sebab tidak terjadi sexual intercourse (persetubuhan).⁴³

Sebagian ulama' mendefinisikan zina dengan perhinaan, maka berzina berarti merampas perhinaan. Bagi wanita yang paling utama sebagai perhiasannya adalah kehormatannya, maka merampas kehormatan ini berarti menghilangkan modal


⁴²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), h 340.

⁴³Sayid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, vol. II, (Libanon, Darul Fikar, 1981),h. 369

dari wanita itu. Wanita yang melakukan perzinaan ini berarti menyerahkan perhiasannya kepada orang lain. Perhiasan wanita mempunyai nilai dan harga hanya untuk pemakaian pertama kali belaka. Jika kegadisan wanita atau selaput dara itu hilang, maka hilang pulalah kehormatannya.

Dari berbagai macam definisi tentang zina di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa zina adalah perbuatan bersetubuh (memasukkan penis kedalam vagina) di luar ikatan nikah yang sah dan berbeda jenis kelaminnya, yang dapat merusak kehormatan atau perhiasan perempuan (pecahnya selaput darah dalam vagina).⁴⁴

2. Dasar Hukum Zina



Seseorang dikatakan berzina harus diteliti dengan sangat hati-hati jangan sampai keliru dalam menentukan hukumannya. Sebab jika keliru akan merugikan orang lain, karena hukuman zina adalah sangat berat bagi para pelakunya. Adapun dasar penetapan perbuatan zina sebagai berikut:

- a. Adanya kesaksian empat orang, laki-laki, baligh, berakal, dan adil. Keempat saksi memberikan kesaksian yang sama baik tempat, pelaku, waktu dan cara melakukannya. Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan berbuat zina.
- b. Pengakuan pelaku yang sudah baligh dan berakal.
- c. Qorinah atau tanda-tanda atau indikasi.

⁴⁴Ibid, h. 369.

- d. Qorinah yang dapat dianggap sebagai barang bukti perzinaan yang sah adalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersuami. (bukan perkosaan).

Adapun dasar hukum dalam al-qur'an dan hadis telah banyak disebutkan antara lain zina dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah SWT. Dalam QS. An-Nur (24): 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٥﴾

Artinya: “Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Dari definisi tersebut dapat kita kemukakan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Adapun dasar penjatuhan hukuman tersebut antaranya dalam Q.S. Shad (38): 26 dan Q.S Al-Israa' (17): 32

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ
عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

٤٦ ﴿١٦﴾

⁴⁵ Ibit, h 350.

⁴⁶ Ibit, h 454.

Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا^{٤٧}

Artinya: Dan jangan kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk”.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَىٰ

فَنَهَدَهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْ أَحْصَىٰ^{٤٨}

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari RA, bahwa seorang laki laki dari Aslam datang kepada Rasulullah SAW. Dan menceritakan bahwa dia telah berzina. Pengakuan ini diucapkannya empat kali. Lalu Rasulullah SAW, menyuruh supaya orang itu dirajam (dilempari dengan batu). Sesungguhnya dia telah pernah kawin.

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُأْمُرُ فِيمَنْ زَنَىٰ وَلَمْ يُحْصِنْ جِلْدَ مِائَةٍ وَتَعْرِيبَ عَامٍ^{٤٩}

Artinya: Dari Zaid bin Khalid Al Juhani RA. Berkata: saya mendengar Nabi SAW, menyuruh supaya orang berzina dan belum kawin dipukul seratus kali dan pembuangan (penjara) satu tahun.

3. Macam-Macam Zina

⁴⁷ Ibit, h 285.

⁴⁸ A. Rahman Zainuddin M.A., Terjemah *Shahih Bukhari*(Jakarta; wijaya), h 100. / Imam Abi Abdillah Muhammad bin ismail bin Ibrahim, *shahih bukhari*(darul fikr) hadist ke-1817.

⁴⁹ A. Rahman Zainuddin M.A., op.cit h 101./hadist ke-1820.

Macam-macam zina dalam al-quran dan hadis telah banyak dipaparkan anantara lain akan dipaparkan sebagai berikut:

- a. Zina Muhsan ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang wajib menjaga kehormatannya. Artinya, orang yang sudah berkeluarga atau menikah.
- b. Zina Ghairu Muhsan maksudnya adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang belum menikah.

Ada sebagian ulama mendefisikan macam-macam pelaku zina ada dua macam sebagai berikut:⁵⁰

A) Zina mukhshon

Zina mukhshon yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, isteri duda atau janda. Hukuman (had) bagi pelaku zina mukhshon, yaitu dirajam atau dilempari batu sampai ia mati.

B) Zina ghairu mukhshon

Zina ghairu mukhshon yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah. Had (hukuman) bagi pelaku zina Ghairu Mukhshon di jilid atau di cambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun. Yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanya khalifah (kepala negara Khilafah Islamiyyah) atau orang-orang yang ditugasi olehnya seperti qadhi atau hakim. Qadhi (hakim) memutuskan perkara pelanggaran hukum dalam mahkamah pengadilan. Dalam memutuskan perkara tersebut qadhi itu harus

⁵⁰ Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad, *Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid II*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1992), h 800-803.

merujuk dan mengacu kepada ketetapan syara'. Yang harus dilakukan pertama kali oleh qadhi adalah melakukan pembuktian benarkah pelanggaran hukum itu benar-benar telah terjadi.

Adapun wanita hamil dan orang sakit, maka pelaksanaan hukum atasnya ditunda hingga wanita hamil itu melahirkan dan orang yang sakit sembuh dari penyakitnya. Imam Syafi'i Abu Abdullah karena pada prinsipnya kesalahan hanya dibebankan kepada orang yang melakukannya.

Soal hukuman (panishment) bagi para pezina muhsan dan ghoiru muhsan banyak perbedaan pandangan. Menurut Mazhab Dzahiri pelaku zina muhsan (pelaku zina yang telah kawin) mendapat hukuman rangkap: dera dahulu kemudian rajam berdasarkan Hadis Nabi: "Pelaku zina yang telah kawin atau pernah kawin itu didera 100 kali dan dirajam".

Berkaitan dengan hukuman bagi pezina itu, Imam Syafi'i juga berpendapat; hukuman rajam (stoning to death), yang berarti hukuman mati bagi pelaku zina muhsan sudah seharusnya dibebankan atas pelaku zina apabila perbuatan zina itu diketahui oleh empat orang saksi. Bagi Imam Syafi'i hukuman dera sangat pantas diberikan kepada pelaku zina muhsan karena si pelaku zina seharusnya (wajib) menjaga loyalitas dan nama baik keluarga, dan lagi perbuatan zina itu mengandung bahaya-bahaya yang besar bagi keluarganya, masyarakat, dan negara.⁵¹

Hal ini berdasarkan firman Tuhan: "Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian,

⁵¹ Zuhdi, Masjfuq, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997),h 35-36

maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah SWT memberi jalan lain kepadanya”.⁵²

Perbuatan keji: menurut Jumhur Mufassirin yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti: zina, homoseks dan yang sejenisnya. menurut pendapat muslim dan Mujtahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah musahaqah (homoseks antara wanita dengan wanita). Dalam ayat surat Al-Nur ayat 2 Allah SWT juga menjelaskan: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah SWT, jika kamu beriman kepada Allah SWT, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.⁵³

Hukuman dera (flogging) yang relatif ringan, menurut Imam Syafi’i, patut diberikan kepada pelaku zina yang belum kawin (ghairu muhsan), karena si pelaku masih hijau, belum berpengalaman, maka dengan hukuman dera itu diharapkan bisa memberi kesadaran padanya, sehingga ia tidak mau mengulangi perbuatannya yang tercela.⁵⁴

4. Sanksi Perbuatan Zina

Seseorang yang melakukan zina Muhsan, sama ada lelaki atau perempuan wajib dikenakan keatas mereka hukuman had (rejam) Yaitu dibaling dengan batu yang sederhana besarnya hingga mati. Dasar penetapan hukum rajam adalah hadis Nabi yang berbunyi:

⁵²Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2008), h 881

⁵³Ibid.,h 38

⁵⁴ Adib Bisri Musthofa dkk, *Muwaththa’ Al-Imam Malik r.a.*, (Semarang: CV Asy Syifa’, 1993),h 558-559.

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي. فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ . رواه مُسْلِمٌ .⁵⁵

Artinya:“Dari Ubadah bin Shamit r.a. ia berkata; Rasulullah s.a.w. Bersabda: “Ambillah dariku! Ambillah dariku! (terimalah hukuman dari padaku) sungguh Allah telah menjadikan suatu jalan bagi perempuan-perempuan: yang belum kawin dengan yang belum kawin (berzina), hukumannya dijilid seratus kali dan diasingkan satu tahun; yang sudah kawin dengan yang sudah kawin hukumannya dijilid seratus kali dan dirajam” diriwayatkan oleh muslim.

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia muhsan. Jika ia ghairu muhsan, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena muhsan seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara ghairu muhsan belum pernah menikah. Namun keduanya tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan.

Ancaman keras bagi pelaku zina tersebut karena dalam pandangan Islam zina, merupakan perbuatan tercela yang menurunkan derajat dan harkat kemanusiaan

⁵⁵Muh. Sjarief Sukandy, terjemah *Bulughul Maram*, (Bandung, PT Al-Ma'arif, 1986),h.449/ hadits ke-1161

secara umum. Apabila zina tidak diharamkan niscaya martabat manusia akan hilang karena tata aturan perkawinan dalam masyarakat akan rusak. Di samping itu pelaku zina berarti mengingkari nikmat Allah SWT tentang kebolehan dan anjuran Allah SWT untuk menikah.⁵⁶

Seseorang yang melakukan zina bukan muhsan sama ada lelaki atau perempuan wajib dikenakan ke atas mereka hukuman sebat 100 kali sebat/cambuk dan di buang keluar negeri/diasingkan selama setahun sebagaimana terdapat dalam firman Allah AWT dalam QS. An-Nur (24): 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

5. Implikasi Perbuatan Zina

Perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan prinsip islam dalam larangannya sangat keras sehingga Allah menegaskan dalam firmanNya dalam surah Al-isra' Ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

⁵⁶ Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, t.t) h 46-47.

⁵⁷ Ibit, h 350.

⁵⁸ Ibit, h 285.

Artinya:“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk (QS. Al-ISRA’ :32)”

Ayat diatas menjelaskan bahwa Perintah untuk meninggalkan perbuatan zina dalam Al- Qur’an secara jelas mengemukakan perkara-perkara yang akan ditimpakan atas pelakunya. Didalam pemberantasan perzinahan terdapat dalam agama-agama samawi, sebab perzinahan dapat memberi dampak yang buruk yaitu merusak dan menyebarkan bahaya di kehidupan sosial, seperti mengaburkan masalah keturunan, merusak keturunan, menghancurkan rumah tangga, memporak porandakan muamalah, meluasnya penyakit kelamin, kejahatan nafsu dan merosot akhlak.

Islam mengharamkan perbuatan zina dan menutup semua jalan atau pintu-pintu yang mengarah dan membawa kepadanya. Begitu juga mengharamkan segala cara sebagai pendahulu yang mungkin masuk kedalam perbuatan haram tersebut.

Oleh karena itu tepatlah yang dikatakan Allah dalam surat Al-Isra’ ayat 32, dampak buruk perbuatan zina ditimpakan secara khusus pada pelakunya dan secara umum kepada umat manusia. Bahaya zina pada kasat mata tidak satupun orang yang dapat mengingkari baik orang yang beriman atau tidak beriman., sebab dampak buruk perbuatan keji itu sudah nyata. Diantara implikasi perbuatan zina adalah :

- a. Zina membunuh perasaan malu dalam diri orang yang melakukannya sehingga ia tidak mempunyai harga diri dan sifat manusianya berubah menjadi binatang.

- b. Zina membuat pelakunya terjerumus kedalam lembah bermacam-macam dosa sehingga tampak dari wajahnya muram dan gelap, tidak ada cahaya iman yang memancar dari hatinya.
- c. Menjadikan pelakunya selalu kekurangan (fakir), atau merasa demikian sehingga tidak pernah kecukupan atas apa yang diterimanya.
- d. Bisa menghilangkan kehormatan pelakunya sehingga jatuhlah martabatnya baik dihadapan Allah maupun sesama manusia.
- e. Pelaku zina akan dipandang oleh manusia dengan pandangan sinis dan penuh ketidakpercayaan.
- f. Perzinaan menyeret kepada terputusnya hubungan silaturahmi, durhaka kepada orang tua, pekerjaan haram, berbuat dzalim, serta menyia-nyiakan keluarga dan keturunan. Bahkan bisa membawa kepada pertumpahan darah dan main dukun/ tenung serta dosa-dosa besar lainnya. Zina biasanya berkaitan dengan kemaksiatan lain sebelumnya atau yang bersamaan dengannya, setelah itu biasanya akan melahirkan jenis kemaksiatan yang lain lagi.
- g. Perbuatan zina dapat melahirkan generasi yang lemah, sebab tidak mempunyai setatus sosial dalam masyarakat.
- h. Perbuatan zina dapat menularkan penyakit kelamin yang dasyat seperti: AIDS, Siphillis (raja singa), dan Gonore (kencing nanah).
- i. Perbuatan zina senantiasa mendapat murka dari Allah, dan salah satu sebab turunnya mala petaka yang beruntun atas suatu daerah saat perzinahan merebak.⁵⁹

⁵⁹ Ridwan Hasbi. hamil duluan nikah kemudian (Pekanbaru : Daulat riau), h 64-66.


Selain itu, hak-hak antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya adalah:

- a) Bapak biologis boleh menikahi anak luar nikahnya

Anak luar nikah boleh dinikahi oleh bapak biologisnya, karena status anak tersebut adalah sebagai seorang ajnabiyyah yang tidak dianggap sebagai mahram bagi bapak biologisnya kecuali kepada ibunya, dengan dalil bahwa telah terputus seluruh ketetapan hukum dengan adanya nasab bagi anak luar nikah atas bapak biologisnya.

- b) Kedua pihak tidak saling mewarisi

Hukum kewarisan anak luar nikah sama dengan anak mula'anah, yaitu tidak saling mewarisinya bapak biologis dan anak disebabkan terputusnya nasab, beserta ahli keluarga pihak bapak biologis, yaitu ayah, ibu, dan anak dari bapak biologis. Anak tersebut hanya mewarisi dari pihak ibu, dan keluarga ibunya.⁶⁰



- c) Tidak mempunyai hak nafkah

Menurut Imam Syafi'i bahwa anak luar nikah tidak termasuk dalam ayat tentang diwajibkan nafkah, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Kasaniy pengikut Imam Hanafi, yaitu; QS. Al-Baqarah :2 : (233)

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ... (البقرة: ٢٣٣)

Artinya: Dan kewajiban ayah menanggung nafkah mereka.⁶¹

- d) Bapak biologis tidak berhak menjadi wali anak luar nikahnya

⁶⁰ Ibid. , 44.

⁶¹ Departemen Agama RI, al - Qur'an dan Terjemahannya , 47.

Apabila anak yang dilahirkan adalah perempuan, dan telah dewasa siap untuk menikah, maka pernikahannya harus dengan wali, dan pihak yang berhak menjadi wali adalah nasab dari pihak laki-laki, diawali dengan ayah, kakek, dan seterusnya.⁶² Adapun anak luar nikah tidak mempunyai nasab dengan bapak biologis, maka bapak biologisnya tidak berhak menjadi wali baginya.



⁶² Ibrahim al-Bayjuriy, Hasyiyyah al - Bayjuriy, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), 196.

BAB III

BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

A. Kelahiran dan Pertumbuhan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menjalani hidupnya dengan penuh perjuangan, pola hidupnya patut diteladani dan dicontoh, karena ia mengisi kehidupannya dengan nilai nilai perjuangan, pengorbanan, kepahlawanan, kesabaran, ketabahan, keberanian, kejantanan, keikhlasan, ketaatan, kesetiawanan dan sebagainya.

Kehidupan Imam Syafi'i dihabiskan untuk berjuang meniti ilmu pengetahuan, serta menegakkan kebenaran dan keadilan. Ia adalah pribadi yang sabar ketika menghadapi musibah dan cobaan, serta merupakan sosok yang berani menanggung hidup susah akibat krisis multidimensi. Semua itu dibuktikan dengan kerelaan menjalani hidup seadanya, karena keikhlasan kepada Allah dan Rosulnya, kedua orang tuanya, dan hasrat untuk mengutamakan kebahagiaan orang lain. Dengan demikian ia merupakan manusia teladan dengan gaya hidup yang patut diikuti oleh siapapun. Walaupun terlahir sebagai anak yatim, namun ia tetap ikhlas dan sabar, dengan segala macam bentuk kesusahan hidup, musibah dan ujian, dihadapi dengan ketabahan tanpa keluh kesah sedikitpun. Bahkan selalu berjuang keras dan banting tulang untuk menggapai cita cita luhur yang terpendam dalam hatinya, ia sanggup menyingkirkan aral yang merintang jalan hidupnya, lalu ia terjun dan menekuni berbagai macam disiplin ilmu, seperti sastra, fiqh, dan selalu melakukan ijtihad. Hingga akhirnya Imam Syafi'i menjadi seorang ilmuwan besar dan Imam yang agung yang disegani banyak orang.⁶³

⁶³Dede Iswadi & Taufiq MR, *Ensiklopedia Imam Syafi'I* (Jakarta Islamic Center), 2008.h. 3-4.

Imam Syafi'i dilahirkan di kota Ghaza, sebuah kota yang berada di wilayah palestina ditepi laut tengah pada tahun 150 Hijriyah (767 M) dan wafat di mesir pada tahun 240 H (822 M). Pada waktu imam syafi'i masih kecil ayahnya meninggal dunia, oleh karena itu beliau dibawa kembali ke makkah oleh ibunya pada usia dua tahun. Nama sesungguhnya imam syafi'i adalah Muhammad bin idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Nasab dari pihak bapak berjumpa dengan keturunan Nabi Muhammad Saw pada Abdul Manaf. Jadi Imam Syafi'i termasuk suku Quraiys yang berasal dari golongan Al Azdi.

Imam Syafi'i hidup bersama ibunya di Makkah dalam keadaan miskin atau serba kekurangan untuk keperluan hidupnya sehari hari. Dengan demikian mengingat sejarah Imam Syafi'i tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i menetap di Makkah sampai beliau berusia 20 tahun dan seterusnya pindah ke Madinah.⁶⁴

Abdu Manaf adalah kakek besar Nabi Muhammad SAW. Ia memiliki empat anak, yakni Hasyim dimana Nabi Saw berasal dari keturunannya, Muthalib dimana Imam Syafi'i berasal dari keturunannya, Naufal kakek Jubair bin Muth'im, dan abdu Syams, kakek orang orang Umawiyah. Garis nasab Muhammad bin Idris bin Abdullah Asy-Syafi'i bertemu dengan garis nasab Nabi Saw. Muthalib bin Abdu Manaf adalah paman Abdul Muthalib, kakek Nabi Saw. Dialah yang mengasuh Nabi Saw setelah ayahnya meninggal dunia.

Hasyim bin Muthalib adalah ayah Abdul Muthalib, kakek Nabi Saw, karena Abdul Muthalib sangat berhubungan erat dengan saudaranya, Hasyim dan juga

⁶⁴Drs. Djumadris. *Perbandingan Madzhab* (jakrta: pedoman ilmu jaya), 1994. h.69-70.

sangat mencintainya, Abdul Muthalib memberi nama anaknya dengan nama Hasyim.

Anak anak Abdu Yazid bin Hasyim, Abu Rukanah adalah Rukanah, Ujairah, Umair dan Ubaid. Ibu Ubaid bin Abdu Yazid adalah Syifa' binti Arqam bin Nadhlah.

Syafi' bin Sa'ib adalah kakek dari kakek Asy Syafi'i, dan Asy Syafi'i dinisbatkan kepadanya. Ia adalah shahabiy kecil, para perawi sepakat menyatakan bahwa ia pernah bertemu dengan Nabi Saw saat beranjak remaja. Syafi' memiliki saudara bernama Abdullah. Utsman bin Syafi' adalah ayah dari kakek Asy Syafi'i, ia hidup sampai masa khilafah Abu Abbas As Saffah, khalifah Abbasiyah. Ibu Asy Syafi'i termasuk wanita ahli ibadah, taat, dan memiliki fitrah yang sangat suci.⁶⁵

B. Pendidikan Imam Syafi'i

Asy Syafi'i dalam masa pertumbuhannya jauh dari hal hal yang digandrungi para remaja, seperti suka berbuat onar, jalan jalan kesana kemari tanpa tujuan, dan lainnya. Asy Syafi'i mengarah pada ilmu dan menjadikan ilmu sebagai tujuannya. Setelah Asy Syafi'i masuk masjid, ia menemui sejumlah ulama dan mendengarkan ucapan mereka dengan antusias dan pikiran yang tajam. Setelah hafal Al Qur'an Asy Syafi'i mulai menghafal hadis hadis Rasulullah Saw, dan ia sangat gigih dalam menghafal hadis, ia juga mendengar hadis dari para ahli hadis, sehingga ia menghafal hadis melalui hafalan. Sese kali ia menulis hadis diatas terbikar, dan sese kali pula ia menulis diatas kulit hewan.

Pada fase ini, Asy Syafi'i berhasil menghafalkan kitab Al-Muwaththa' karya Imam Malik, sebelum bepergian dan bertemu dengan sang Imam. Al Muzanni

⁶⁵Dr. Thariq As-Suwaidah. *Biografi Empat Imam Mazdhab* (perpustakaan nasional RI), 2016. h. 261-263

meriwayatkan dari Asy Syafi'i, "Aku telah hafal Al Qur'an saat berusia 7 tahun, dan aku hafal Al-Muwaththa' saat aku berusia 10 tahun.

Ketika Asy Syafi'i antusias menuntut ilmu meski terbilang masih kecil, perhatiannya tertuju untuk mendalami kefasihan bahasa arab guna untuk menghindari kekeliruan dalam berbahasa, juga kerusakan bahasa yang mulai menyerang lisan orang-orang arab, karena berbaur dengan bangsa-bangsa Ajam (Non Arab) di berbagai kota dan wilayah, karena bahasa merupakan kunci segala ilmu. Cara terbaik untuk mempelajari bahasa arab adalah cara yang pernah ditempuh Al-Musthafa Nabi Saw, yakni mempelajari kefasihan bahasa Arab, karena beliau tumbuh besar ditengah-tengah Bani Sa'ad, dan mereka ini adalah orang-orang paling fasih.

Asy Syafi'i pun demikian, ia pergi ke sebuah pedalaman dan tinggal ditengah-tengah Kabilah Hudzail. Hudzail adalah Kabilah yang dikenal fasih dalam berbahasa Arab, khususnya terkait ilmu *bayan* dan *syair*. Mereka ini adalah orang-orang arab yang paling fasih, dan syair mereka terbilang yang terbaik. Mereka punya banyak buku-buku syair, dan syair mereka semua terbilang lembut. Untuk itu Asy Syafi'i belajar bahasa disana, mempelajari sejarah bangsa arab, mempelajari nasab mereka, juga mempelajari syair dikawasan Hudzail selama 17 tahun. Di pedalaman, Asy Syafi'i tidak hanya belajar sejarah, sastra, dan menghafal syair, tapi ia juga memilih mana diantara kebiasaan-kebiasaan kaum pedalaman yang menurutnya baik.

Setelah menguasai ilmu bahasa dalam skala besar, Asy Syafi'i kembali ke Mekah. Ia masih hafal Al Qur'an dan Kitab Al Muwaththa', hanya saja ia bukan ulama, tapi ia adalah seorang penyair, dan sastrawan. Para penyair dan sastrawan

mempunyai kedudukan yang besar. Untuk itu, Asy Syafi'i memiliki majlis majlis untuk menyenandungkan bait bait syair, menuturkan kisah dan sejarah bangsa arab, dan berbagai jenis sastra.⁶⁶

Dalam membaca Al-Qur'an Imam Syafi'i berguru pada Ismail bin Qusrhanthein dan dalam usia anak anak yaitu 9 tahun, beliau sudah hafal Al Qur'an sebanyak 30 juz. Sedangkan dalam bidang bahasa Imam Syafi'i tertarik pada bidang prosa dan puisi, syair syair dan sajak sajak bahasa Arab. Selama masa kecilnya di Makkah Imam Syafi'i khusus mempelajari ilmu pengetahuan dan agama islam, sedangkan pada usia muda, perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu agama sedang berada dalam puncak kejayaannya, terutama pada masa Khalifah Harun Al Rasyid (170-193 H). sedangkan pusat ilmu pengetahuan islam berpusat di Makkah, Madinah, Kufah (Irak), Syam dan Mesir. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mempunyai kesempatan yang luas dan didukung oleh kondisi untuk dapat menuntut dan mendalami ilmu pengetahuan secara maksimal. Di dalam Kitab Al Majmu' oleh Mushab bin Abdillah Az-Zabiri, dijelaskan bahwa Imam Syafi'i sewaktu mudanya hanya tertarik dengan ilmu ilmu syair, puisi, sajak arab klasik, kemudian beliau terjun ke ilmu pengetahuan lain, yaitu mempelajari hadis dan fiqh. Imam Syafi'i setelah hafal Al Qur'an barulah mempelajari sastra Arab, kemudian hadis dan fiqh. Beliau tertarik mempelajari fiqh karena tertarik dengan pengikutnya sewaktu dalam perjalanan menuntut ilmu pengetahuan.

Dalam perjalanan tersebut, Imam Syafi'i selalu mengumandangkan syair syair, sehingga diingatkan oleh pengikutnya bahwa waktu muda itu jangan dihabiskan hanya untuk bersyair saja, alangkah baiknya dimanfaatkan untuk mempelajari

⁶⁶Dr. Thariq As-Suwaidah.*op.cit.* h. 265-268.

hadis dan fiqh. Atas nasehat pengikutnya itu, Imam Syafi'i lalu berguru kepada para ulama hadis dan fiqh di Makkah, yaitu kepada Mufti Makkah yang bernama Muslim bin Khalid Az ZANJI (fiqh) dan Sufyan bin Uyainah (Hadis) yang wafat pada tahun 198 H.

Imam Syafi'i dalam usia 15 tahun atau 18 tahun sudah di ijin gurunya yakni Imam Malik untuk mengajar di Makkah, dengan demikian berarti mulai usia itulah Imam Syafi'i memulai memberi fatwa atau membangun mazhabnya pada tahun 179 H, dan mazhab Syafi'i dikalangan umat islam ada dua, yaitu mazhab qadim dan mazhab jadid. Mazhab qadim (lama, sewaktu beliau di makkah) sedangkan mazhab jadid (baru) setelah berada di Madinah. Pada saat itulah Imam Syafi'i telah menyusun buku ushul fiqh yang diberi nama "Risalatusy-Syafi'i". tidak lama setelah Imam Malik wafat, Syafi'i pergi ke yaman karena diajak oleh wali kota yaman, sewaktu berkunjung ke Madinah. Imam Syafi'i di yaman terkenal dimana mana karena fatwanya dan disenangi oleh wali kota yaman serta penduduk disana, beliau menjadi guru agama dan da'i sehingga lebih masyhur lagi.⁶⁷

Adapun aliran keagamaan Imam Syafi'i, sama dengan Imam Mazhab lainnya dari Imam Imam Mazhab empat: Abu Hanifah, Malik bin Anas, dan Ahmad ibn Hanbal adalah termasuk golongan Ahlu Al-Sunnah wa al-Jama'ah. Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah dalam bidang furu' terbagi dalam dua aliran yaitu aliran Ahlu al-Hadits dan aliran Ahlu al-Ro'yi, Imam Syafi'i termasuk Ahlu al-Hadits. Imam Syafi'i sebagai Imam Rihalah fi Thalab al-Fiqh, ia pernah pergi ke Hijaz untuk menuntut ilmu kepada Imam Malik dan pergi ke Irak untuk menuntut ilmu kepada

⁶⁷Ibit. h.70

Muhammad ibn al-Hasan, salah seorang murid Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu, meskipun Imam Syafi'i digolongkan sebagai seorang yang beraliran Ahlu Al-Hadits, namun pengetahuannya tentang fiqh Ahlu Al-Ro'yu tentu akan memberikan pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum.

Dalam pengetahuan Imam Syafi'i dalam bidang kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan yang bermacam macam itu memberikan bekal baginya, dalam ijtihadnya pada masalah masalah hukum yang beraneka ragam. Hal ini memberikan pengaruh pula dalam mazhabnya. Menurut Mushtafa al-Siba'iy bahwa Imam Syafi'ilah yang meletakkan dasar pertama tentang qaidah periwayatan hadits, dan ia pula yang mempertahankan sunnah melebihi gurunya, yaitu Malik bin Anas. Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan qaul al-qadim dan qaul al-jadid. Qaul qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama Al-Hujjah, yang dicetuskan di Irak. Sedangkan qaul jadidnya terdapat dalam kitabnya yang bernama Al-Umm, yang dicetuskan di Mesir. Keadaan di Irak dan di Mesir memang berbeda, sehingga membawa pengaruh terhadap pendapat pendapat dan ijtihad Imam Syafi'i. ketika di Irak Imam Syafi'i menela'ah kitab kitab fiqh Irak dan memadukan dengan ilmu yang ia miliki yang didasarkan pada teori Ahlu al-Hadits. Pendapat qadim Imam Syafi'i kepada murid muridnya di Irak diantara muridnya yang terkenal di Irak adalah (Ahmad ibn Hanbal, al-Husaen al-Karabisiy dan al-Za'faraniy). Qaul qadim Imam Syafi'i merupakan perpaduan antara fiqh Irak yang bersifat Rasional dan fiqh Ahl al-Hadits yang bersifat Tradisional. Kedatangan Imam Syafi'i kedua kalinya ke Irak hanya beberapa bulan saja tinggal disana. Kemudian ia pergi ke Mesir. Di Mesir inilah tercetus qaul jadidnya yang didiktekan kepada murid muridnya, diantara murid muridnya

(Imam Syafi'i yang terkenal di Mesir ialah al-Robi' al-Muradiy, al-Buwaithiy dan al-Muzaniy).⁶⁸

Diantara kitab yang beliau ajarkan adalah Al-Umm, yang merupakan azaz dari mazhab Imam Syafi'i. Yaitu mazhab yang mengubah ijtihadnya di Mesir. Hal ini karena beliau mendengar pendapat ulama hadis dan fiqh serta menyaksikan adat istiadat, situasi sosial yang berbeda dengan yang beliau saksikan di Hijaz dan Irak. Hal tersebut memungkinkan bisa mengubah arah ijtihadnya dalam sebagian masalah yang dikenal dengan mazhab Al-Jadid.⁶⁹

Perjalanan yang telah dilakukan oleh Imam Syafi'i serta pengalamannya telah memberi pengaruh yang kuat terhadap beliau untuk mengadakan suatu Mazhab yang khusus. Pertama mazhab Al Iraq yang disebut mazhab Qadim, yang sudah dibangun selama dimekah pada usia 15 tahun, kedua Mazhab Al Misri yang disebut dengan mazhab Al Jadid.

Perjalanan ini menyebabkan beliau dapat memahami corak pemikiran fiqh Ahl Ra'yu dan Ahl Hadits.⁷⁰

Imam Syafi'i banyak mempunyai sahabat sahabat baik di Irak maupun dimesir. Mereka itu adalah orang orang yang menjadi juru dakwah, dan berusaha mengembangkan Imam Syafi'i.

1). Adapun sahabat sahabat beliau yang berasal dari Irak ialah antara lain:

- a. Abu Tsaur Ibrahim bin Kholid bin Yaman al-Kalabi al-Baghdadi.
- b. Ahmad bin Hanbal yang menjadi Imam Mazhab keempat.

⁶⁸Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Ciputat: Pemulang Timur), 1997. h.123-126

⁶⁹Muhammad Ali As-Sayis, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam, Terj. Dedi Junaidi*, (Jakarta: Akademika Pressindo), 1996. h.157.

⁷⁰Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1996, h.113.

- c. Hasan bin Muhammad bin Shabah Az Za'farani al-Baghdadi.
- d. Abu Ali Al Husain bin Ali Al-Karabisi.
- e. Ahmad bin Yahya bin Abdul Aziz al Baghdadi.

2). Adapun sahabat Imam Syafi'i dari Mesir ialah:

- a. Yusuf bin Yahya al Buwaithi al Misri.
- b. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al Muzani al Misri.
- c. Rabi' bin Abdul Jabbar al Muradi.
- d. Harmalah bin Yahya bin Abdullah Attayibi.
- e. Yunus bin Abdul A'la Asshodafi al Misri.
- f. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad.

Itulah sahabat sahabat Imam Syafi'i dan murid muridnya yang terkenal dan menjadi sumber bagi orang orang yang mempelajarinya, karena mereka menyusun dan mengarang kitab kitab yang memuat pendapat pendapat Imam Syafi'i, hingga akhirnya Imam Syafi'i berkembang ke seluruh pelosok dunia islam.⁷¹

3). Guru Guru Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i sejak masih kecil adalah seorang yang mempunyai sifat pecinta ilmu pengetahuan, maka sebab itu bagaimanapun keadaannya, tidak segan dan tidak jenuh dalam menuntut ilmu pengetahuan. Kepada orang orang yang dipandanginya mempunyai pengetahuan dan keahlian tentang ilmu, diapun sangat rajin dalam mempelajari ilmu yang sedang dituntutnya.

Diantara Guru Guru utama yang membina kepada Imam Syafi'i antara lain:

⁷¹Drs. Asep Saifuddin Al-Mansur, *Kedudukan Mazdhab dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna),1984. h. 61

A. Ketika berada di Makkah :

- a. Muslim bin Kholid (guru bidang Fiqh)
- b. Sufyan bin Uyainah (guru bidang hadis dan tafsir)
- c. Ismail bin Qashthaenthin (guru bidang Al-Qur'an)
- d. Ibrahim bin Sa'id
- e. Sa'id bin Al-Kudah
- f. Daud bin Abdurrahman Al-Attar
- g. Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud.

B. Ketika berada di Madinah :

- a. Malik bin Anas R.A
- b. Ibrahim bin Saad Al-Ansari
- c. Abdul Aziz bin Muhammad Al-Darawardi
- d. Ibrahim bin Yahya Al-Asami
- e. Muhammad Said bin Abi Fudaik
- f. Abdullah bin Nafi Al-Shani.

C. Ketika berada di Irak :

- a. Abu Yusuf
- b. Muhammad bin Al-Hasan
- c. Waki' bin Jarrah
- d. Abu Usamah
- e. Hammad bin Usammah
- f. Ismail bin Ulaiyah
- g. Abdul Wahab bin Ulaiyah

D. Ketika berada di Yaman :

- a. Yahya bin Hasan
- b. Muththarif bin Mizan
- c. Hisyam bin Yusuf
- d. Umar bin Abi Maslamah Al-Auza'i

E. Diantara yang lain lagi :

- a. Ibrahim bin Muhammad
- b. Fudhail bin Lyadi
- c. Muhammad bin Syafi'i

4). Murid-Murid Imam Syafi'i

Maka sebab itulah guru guru Imam Syafi'i amatlah banyak, maka tidak kurang pula penuntut ilmu atau murid muridnya, diantara lain iyalah :

- a. Abu Bakar Al-Humaidi
- b. Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas
- c. Abu Bakar Muhammad bin Idris
- d. Musa bin Abi Al-Jarud

Murid muridnya yang keluaran Baghdad, adalah :

- a. Al-Hasan Al-Sabah Al-Za'farani
- b. Al-Husain bin Ali Al-Karabisi
- c. Abu Thur Al-Kulbi
- d. Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari.

Murid muridnya yang keluaran Irak, adalah :

- a. Ahmad bin Hanbal
- b. Dawud bin Al-Zahiri
- c. Abu Tsaur Al-Baghdadi
- d. Abu Ja'far At-Tabari.

Murid muridnya yang keluaran mesir, adalah :


- a. Abu Ya'kub Yusub Ibnu Yahya Al-Buwaithi
- b. Al-Rabi'in bin Sulaiman Al-Muradi
- c. Abdullah bin Zuber Al-Humaidi
- d. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzany
- e. Al-Rabi'in bin Sulaiman Al-Jizi
- f. Harmalah bin Yahya At-Tujubi
- g. Yunus bin Abdil A'la
- h. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim
- i. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakam
- j. Abu Bakar Al-Humaidi
- k. Abdul Aziz bin umar
- l. Abu Utsman Muhammad bin Syafi'i
- m. Abu Hanifah Al-Asnawi.⁷²

Para murid Imam Syafi'i dari kalangan perempuan tercatat antara lain, saudara perempuan Al-Muzani. Mereka adalah para

⁷²Sirajuddin Abbas, Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i, Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2004, h. 180-181.

pendidikan besar dalam bidang pemikiran Islam dengan sejumlah besar bukunya, baik dalam fiqh maupun lainnya.⁷³

Diantara para muridnya yang termashur sekali adalah Ahmad bin Hanbal, ia pernah ditanya tentang Imam Syafi'i, ia katakana, "Allah Ta'ala telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imam Syafi'i. kami telah mempelajari pendapat para kaum dan kami telah menyalin kitab kitab mereka, tetapi apa bila Imam Syafi'i datang, kami belajar kepadanya, kami dapati bahwa Imam Syafi'i lebih alim dari oran orang lain. Kami senantiasa mengikuti Imam Syafi'i malam dan siang, apa yang kami dapati darinya adalah kesemuanya baik."⁷⁴



5). Kitab kitab Imam Syafi'i

Kitab kitab karangan Asy-Syafi'i di bidang fiqh terdiri dari dua kategori: pertama, kitab yang memuat Qaul Qadim, untuk kitab ini yang mendokumentasikan tidaklah banyak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurdi, hanya ada satu buah kitab saja yang terkenal dengan judul "Al-Hujjah", yang kedua, kitab yang memuat Qaul Jadid.

⁷³Abdullah Mustofa Al-Maraghi, "Fath Al-Mubin Di Tabaqat Al-Usuliyin", Terj. Husein Muhammad, Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah, Yogyakarta : LPKSM, Cet. ke-1, 2001, h. 95.

⁷⁴ Ahmad asy-Syurbasi, Al-Aimmah Al-Arba'ah, Futuhul Arifin, Terj 4 Mutiara Zaman, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, h.137.

Adapun untuk Qaul Jadid Imam Syafi'i banyak yang diabadikan pada empat karya besarnya, seperti: Al-Umm, Al-Buwaithi, Al-Imla', dan Mukhtashar Muzani. Empat kitab ini merupakan kitab induk yang memuat nas dan kaidah-kaidah pokok Imam Syafi'i yang disajikan sebagai pedoman didalam memahami, mengkaji, dan mengembangkan Mazhab.⁷⁵

C. Metode Istinbat Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah seorang imam Mazhab yang terkenal dalam sejarah Islam. Seorang pakar ilmu pengetahuan agama yang luas dan memiliki kepandaian yang luar biasa, sehingga ia mampu merumuskan kaidah-kaidah pokok yang dapat diyakini sebagai metode istinbat.⁷⁶

Adapun tipologi pemikiran Imam Syafi'i atau metode istinbat Imam Syafi'i didasarkan pada Al-Qur'an, Ijma' dan Qiyas. Fiqih Syafi'i campuran antara fiqh ahli ra'yu dan ahli hadist. Imam Syafi'i menggunakan al-Qur'an sebagai sumber hukum dan syariat lalu ia merujuk pada hadist sebagai penetapan hukum.⁷⁷

Sumber atau dasar Imam Syafi'i dalam membina hukum fiqh nya adalah Al-Kitab (Al-Qur'an), Sunnah Nabi, Ijma', dan Qiyas. Atau seperti ditegaskan dalam Al-Umm: al-kitab dan Sunnah yang telah Tsabit, Ijma', pendapat sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya perselisihan mereka didalamnya, pendapat sahabat yang didalamnya terdapat perselisihan mereka, dan Qiyas.

Dalam masalah masalah yang qatha'i atau yang diketahui secara dhahuri, pandangan Imam Syafi'i tidak berbeda pendapat imam-imam mazhab yang

⁷⁵ Abdul Aziz Dahlan, et al Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993, h.1.

⁷⁶ Muhammad Abu Zahrah, *UshulFiqh*, (Bairut: Dar al Fikr al Arabi, tth), cet. 11, h.17.

⁷⁷ Dedi Sufriyadi, M.Ag, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Pustaka Setia, Bandung. 2009. h.21.

lain. Umpamanya pengertian al-qur'an, isi kandungannya, keujjahannya, sifat dan azaz hukumnya. Imam Syafi'i kadang-kadang berbeda pendapat atau pandangan dalam masalah masalah yang ijthadi, umpamanya mengenai tingkat kejelasan suatu lafaz dan dalalahnya yang pada umumnya Imam Syafi'i berada dipihak jumbuh berhadapan dengan golongan Hanafiah.

Imam Syafi'i menempatkan al-qur'an dan sunnah dalam satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan sekalipun bisa dibedakan, karena yang satu (Al-Qur'an) memerlukan penjelasan sedangkan yang lainnya (Sunnah) merupakan penjelasan. Namun tidak berarti Imam Syafi'i mengingkari adanya perbedaan antara Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Al-Qur'an itu mutawatir seluruhnya, sedangkan Sunnah Nabi lebih banyak yang ahad. Al-Qur'an itu kalamullah, membacanya merupakan ibadah, sedangkan Sunnah adalah kalam Nabi SAW dan semata mata membacanya tidaklah ibadah. Dalam pada itu sebagian ulama Syafi'i yang datang kemudian menempatkan Al-Qur'an pada nomor wahid dan Sunnah pada nomor dua sebagaimana dilakukan oleh ulama-ulama lain. Mereka berpendapat bahwa, selama hukum yang dicari masih ada dalam Al-Qur'an mereka belum akan menoleh kepada Sunnah.

Imam Syafi'i disamping memandang Al-Qur'an dan Sunnah sebagai satu kesatuan, juga berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak dapat menaskan Sunnah, begitu pula sebaliknya, sementara ia berpendapat, bahwa bilamana Al-Qur'an menasabkan Sunnah selalu ada penjelasan dari Sunnah tentang hal itu. Umpamanya tentang perubahan arah kiblat Baitul Maqdis di madinah ke Baitullah di Mekah yang di ikuti penjelasan kepada orang-orang yang berada di Qubbak supaya menghadap ke Kabbah. Mengenai sunnah menasabkan al-Qur'an

yang juga ditolak oleh Syafi'i, alasannya ialah: sekiranya diperbolehkan sunnah menasahkan al-Qurán maka akan banyaklah nas-nas al-Qurán yang bisa dinasahkan, seperti nas-nas yang dilahirkan bertentangan dengan sunnah, padahal dalam hal demikian itu al-Qurán lah yang harus didahulukan. Itulah sebabnya syafi'i menutup kemungkinan menasahkan al-Qurán.

Mengenai ijma' Imam Syafi'i memandangnya sebagai hujjah dalam agama: ia menempati urutan ke tiga sesudah Al-Qurán dan Sunnah Nabi. Menurut Imam Syafi'i ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama' semasa tentang hukum. Pandangan ini dapat diketahui dari kata-katanya dalam kitabnya *Ibthaal alikhtisan* sebagai berikut: saya tidak akan berkata, juga tidak seorang ilmunan akan berkata, bahwa sesuatu itu sudah disepakati kecuali apabila seluruh ulama' mengatakannya kepada anda, atau ia hikayatkan dari orang sebelumnya seperti dhuhur empat rakaat haramnya minum hamr dan lain-lain.

Imam Syafi'i sangat ketat mengartikan ijma', seakan-akan hanya mengakui ijma' yang dilakukan oleh sahabat. Ia juga tidak mengakui ijma' yang bertentangan dengan nas (sekiranya hal itu terjadi). Konsekuensi definisinya tentang ijma', maka ia tidak memakai ijma' ulama' madinah sebagai hujjah. Dalam hal ini ia berbeda dengan gurunya, namun ia tetap menghormati pendapat ulama'-ulamá' madinah. Ia juga tidak menerima ijma' sukuti, yaitu persetujuan secara diam-diam atau tidak membantah secara terang-terang, dan tidak begitu saja menerima ijma' yang dikatakan orang bahwa dalam masalah itu sudah ada ijma'.

Mengenai qiyas ia tidak membuat definisi tersendiri. Definisi qiyas dibuat oleh ahli ushul kemudian sesuai dengan yang dimaksud oleh Syafi'i, yaitu menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak ada dasar atau nashnya dengan cara

memperbandingkannya kepada peristiwa lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash, karena terdapat kesamaan illat antara kedua peristiwa itu.

Mengenai bagaimana pandangan Imam Syafi'i tentang istishhab, terlebih dahulu haruslah dijelaskan apa yang dimaksud dengan istishhab itu. Menurut ulama ushul fiqh istishhab ialah menganggap lestarinya atau tetap berlakunya hukum yang telah ada atau pernah ditetapkan dimasa lampau hingga sekarang atau sampai ada dalil yang mengubahnya atau mengecualikannya.⁷⁸

Mengenai istihisan Imam Syafi'i sangat menentang istihisan sebagai dasar hukum yang berdiri sendiri seperti yang dikembangkan oleh pengikut pengikut Imam Abu Hanifah dan disetujui pula oleh para pengikut Imam Malik pada masa itu.

Imam Syafi'i menolak metode istihisan Abu Hanifah karena ia menganggap istihisan tidak disandarkan pada Al-Quran.⁷⁹

Sedangkan metode ijtihad Imam Syafi'i dan pola pikir Imam Syafi'i secara garis besar dapat dilihat dari kitab Al-Umm, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

الْعِلْمُ طَبَقَاتُ شَتَى الْأَوَّلِ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ إِذَا أُثْبِتَ ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ الْإِجْمَاعُ فَمَا لَيْسَ فِيهِ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ ، وَالثَّلَاثَةُ أَنْ يَقُولَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَلِمُ لَهُ مَخَالِفًا مِنْهُمْ، وَالرَّابِعَةَ اِخْتِلَافُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ، وَالْخَامِسَةَ الْقِيَاسُ عَلَى بَعْضِ الطَّبَقَاتُ وَلَا يُصَارُ إِلَى شَيْءٍ غَيْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَهُمَا مَوْجُودَانِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ مِنْ أَعْلَى⁸⁰

Artinya : “Ilmu itu ada beberapa tingkatan, yang pertama adalah alkitab dan al-sunnah, jika dia itu pasti, kemudian yang ke dua alIjma' dalam

⁷⁸Drs. Ismail Thaliby, *Imam Syafi'i Mujtahid Tradisional yang Dinamis* (Jakarta: Klam mulia), 1993. h. 27-32.

⁷⁹Ibit. h.36

⁸⁰Muhammad bin Idris As-Syafi'I, *al-Umm*, Juz VII, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, t.th.), h. 280

persoalan yang tidak ada penjelasan dari al-Kitab maupun al-Sunnah yang ketiga perkataan sahabat Rasulullah SAW, dan kita tidak mengetahui adanya perkataan sahabat yang bertentangan, yang keempat perbedaan para sahabat Nabi SAW dalam pernyataannya, yang kelima al-Qiyas dan tidak dikembalikan kepada sesuatu selain al-Kitab dan alSunnah padahal keduanya ada, ilmu itu hanya diambil dari yang paling tinggi”.

Dari kutipan di atas, tampaknya Al-Qur’an, hadist, *ijma’*, dan *qiyas* menjadi faktor utama dalam landasan Imam Syafi’i. Sedangkan metode lainnya, seperti *istinbath*, *istihsan*, *saddudzari’ah* hanyalah metode dalam merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum dari sumber utamanya (Al-Qur’an dan hadis).⁸¹



D. Pemikiran-Pemikiran Imam Syafi’I terhadap Status Anak Mahram

Ulama Syafi’iyyah adalah terbatas pada Ulama fiqih Syafi’i pada kitab yang penulis jadikan bahan primer, yaitu kitab *Al-Umm* karya Al Imam Abi abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi’i, kitab *Al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab* karya Al Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, dan kitab *Al-Hawi Al-Kabir* karya Imam Mawardi.

Dengan demikian dalam mazhab Syafi’i yang termasuk dalam anak luar nikah atau anak hasil zina adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah.

⁸¹Dedi Sufriyadi, M.Ag, Fiqh Munakahat Perbandingan, Pustaka Setia,Bandung.2009. h.25

Menurut Imam Syafi'i bahwa anak luar nikah merupakan Ajnabiyyah (orang asing) yang sama sekali tidak dinasabkan dan tidak mempunyai hak terhadap bapak biologisnya, serta dihalalkan bagi bapak biologisnya untuk menikahi anak yang lahir apabila perempuan, dengan dalil bahwa tercabut seluruh hukum yang berkenaan dengan adanya nasab bagi anak yang lahir di luar nikah, seperti kewarisan dan sebagainya.⁸²

Nabi menetapkan bahwa anak yang lahir dari hubungan luar nikah tidak bisa di nasabkan kepada bapak biologisnya, sebagaimana di sebutkan dalam hadits;

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ. فَقَالَ سَعْدُ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! ابْنُ أَخِي، عُنْتَبَتَ بِنَائِي وَقَّاصٍ. عَهْدَ الْيَأْتُهُ ابْنُهُ. أَنْظِرْ إِلَيَّ شَبَّهَهُ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي، يَا رَسُولَ اللَّهِ! وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِ أَبِي. مِنْ وَلِيدَتِهِ. فَنَظَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَّهِهِ، فَرَأَى شَبَّهًا بَيْنًا بَعُثْبَةً. فَقَالَ "هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاهِرِ الْأَحْجَرِ. وَاحْتَجَبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ". قَالَتْ: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ. وَلَمْ يَذْكَرْ مُحَمَّدُ بْنُ رُمِحٍ قَوْلِهِ "يَا عَبْدًا". (رواه المالك والبخاري والمسلم).⁸³

Artinya: “Dari Aisyah sesungguhnya beliau berkata: Abd bin Zam’ah dan Sa’ad bin Abi Waqqaş mengadu kepada Rasulullah tentang anak, maka berkata Sa’ad : dia Wahai Rasulullah, adalah anak dari saudaraku Utbah bin Abi Waqqaş yang telah berwasiat kepadaku bahwa sesungguhnya anak itu adalah anaknya , lihatlah kemiripan dengannya (Utbah bin Abi Waqqaş) berkata Abd bin Zam’ah : Dia adalah saudaraku, Wahai Rasulullah, dia lahir di dalam firāsy ayahku dari budak wanitanya. Rasulullah melihat kemiripannya, beliau melihat anak itu memiliki kemiripan yang jelas dengan Utbah bin Abi Waqqaş, maka berkata Rasulullah: Dia adalah bagimu wahai Abd bin Zam’ah, sesungguhnya anak adalah bagi pemilik firāsy dan bagi pezina adalah batu sandungan

⁸²Muhammad bin al-Khaṭīb asy-Syarbīniy, *Mugniy al - Muhtaj, Juz 3* (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1997),h. 233.

⁸³ Abū al-Ḥussayn Muslim bin al-Hajjāj, *Sahih Muslim*, (Terjemahan) Nasiruddin alKhattab, Vol. 4, h. 110

(celaan/rajam), dan berhijablah darinya wahai Sawdah binti Zam'ah', Sawdah berkata: dia tidak akan pernah melihat Sawdah. Muḥammad bin Rumḥ tidak menyebutkan lafal, Ya Abd.' (HR. al-Mālik, al-Bukhāriy, dan al-Muslim menurut lafal Muslim.)

Imam al-Bagawiy menjelaskan hadits di atas bahwa terjadi perselisihan tentang status nasab anak, yaitu salah satu budak perempuan melahirkan anak, dimana telah terjadi persetubuhan antara budak tersebut dengan tuannya, dan budak tersebut pula telah berzina dengan orang lain, kemudian keduanya mengakui anak yang lahir dari budak tersebut adalah anak keturunannya. Maka Nabi memutuskan bahwa anak yang lahir adalah bagi tuan dari budaknyadengan adanya pengakuan persetubuhan dengan budak tersebut, dan budak tersebut menjadi firasy bagi tuannya karena adanya persetubuhan, serta membatalkan kebiasaan Jahiliyyah, yaitu menetapkan nasab dengan perzinaan, sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbās, Nabi bersabda:

لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ، وَمَنْ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ، فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ. (رواه أبو داود وأحمد)⁸⁴

Artinya:”Tidak ada perzinaan dalam Islam, siapa yang berzina di zaman jahiliyah maka dinasabkan kepada kerabat ahli warisnya (Asabah) dan siapa yang mengklaim anak tanpa bukti, maka tidak mewarisi dan tidak mewariskan.”(HR. Abū Dāwud, dan Aḥmad).

Nabi membatalkan hubungan nasab dengan jalan perzinaan dalam Islam, dan tidak mengakui hubungan nasab dengannya setelah datangnya Islam, sebagaimana

⁸⁴Abū Dāwud Sulaymān bin Asy'aṣ, Sunan Abu Dawud, (Terjemahan) Nasiruddin alKhattab, Vol. 3 (Riyadh: Maktabah Dār as-Salām, 2008), h. 71.

keadaan pada zaman Jahiliyyah yang menetapkan nasab dari hubungan perzinaan.⁸⁵

Menurut Imam Syafi'i bahwa ، الولد للفراش ، memiliki dua makna. Makna pertama, bahwa anak adalah untuk pemilik firasy apabila pemilik firasy tidak mengingkari anak tersebut dengan li'an , apabila pemilik firasy mengingkari anak dengan li'an , maka anak tersebut terhalang darinya. Tidak dibenarkan mengakui anak tersebut kepada pezina, meskipun memiliki kemiripan diantarakeduanya, sebagaimana Nabi tidak mengakui anak yang lahir dari selain firasy, dan tidak menasabkan kepadanya, meskipun Nabi mengetahui kemiripan dengannya. Nabi menolak pengakuan anak dari pezina sebagaimana dalam hadits, ، و للعاهر الحجر ، dan bagi pezina adalah batu sandungan, yakni tidak dinasabkan anak yang lahir tersebut kepada pezina yang mengaku anak tersebut merupakan keturunannya atau yang mengingkarinya. Makna kedua, apabila terjadi perselisihan antara pemilik firasy dan yang berzina, maka anak tersebut adalah bagi pemilik firasy. Apabila pemilik firasy mengingkari anak tersebut dengan li'an, maka anak tersebut terhalang darinya, namun kemudian dia mengakui anak tersebut setelah adanya li'an, maka dia tetap tidak berhak terhadap anak tersebut meski dengan pengakuan kembali setelah adanya li'an.⁸⁶

Imam Syafi'i menyebutkan di dalam kitab *Al-Umm* bahwa anak perempuan yang lahir karena zina boleh bagi ayah biologisnya untuk menikahinya tetapi hukumnya makruh. Menurut pendapat Imam Syafi'i lagi jika seorang ayah biologis mengawini anaknya dari hasil zina maka perkawinannya sah dan tidak dipasakh seperti kejadian yang telah di putuskan oleh Rasulullah SAW.

⁸⁵Al-Ḥusayn bin Mas'ūd al-Bagawiy, *Syarh as - Sunnah, Juz 9* (Beirut: Maktab al-Islāmiy, 1983), h. 278.

⁸⁶Asy-Syafi'iy, *al-Umm, Juz 10*.h. 254.

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَإِذَا زَانَا الرَّجُلُ بِإِمْرَأَةٍ فَلَا تُحْرِمُ عَلَيْهِ هِيَ
 إِنْ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحُوهَا وَلَا أُمَّهَا وَلَا ابْنَتَيْهَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا حَرَّمَ بِالْحَلَالِ
 وَالْحَرَائِمِ ضِدَّ الْحَلَالِ.⁸⁷

Artinya:”Dan berkata Syafi’i: Semoga Allah merahmatinya, dan apa bila seorang laki laki berzina dengan perempuan, maka tidak diharamkan baginya (perempuan), apa bila laki laki tersebut ingin menikahinya, untuk menikahi ibunya (ibu dari anak wanita yang di zinai nya), atau anak perempuan yang dilahirkan atas hasil yang di zinainya. Karena Allah ajawazalla, mengharamkan, karena Allah melarang menjadikan yang sudah terakat haram, atau dan yang haram itu lawan dari yang halal.”

Imam Syafi’i menjelaskan bahwa seorang laki-laki apabila berzina dengan seorang perempuan maka di bolehkan baginya menikahi wanita yang berzina dengannya, ibu dan anak dari wanita yang berzina dengannya, karena menurut Imam Syafi’i Allah Ta’ala mengharamkan perempuan untuk di nikahi dengan sebab yang halal (akad nikah) tidak dengan sebab yang haram (zina).

Imam Syafi’i menyatakan dalil yang beliau gunakan mengenai anak yang di dapat dari perzinahaan tidak menjadi mahram dan tidak di nasabkan bagi ayah biologisnya yakni Al-Qur’an, hadist, perkataan Shahabat, dan qiyas. Sebagaimana yang beliau katakan di dalam kitab *Al-Umm*:

فَقَلْتُ لَهُ إِسْتَدْلَالًا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْقِيَاسِ عَلَى مَا أَجْمَعُ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ فِي
 مَعْنَاهُ وَالْمَعْقُولِ، وَالْأَكْثَرُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ دَارِ السُّنَّةِ وَالْهَجْرَةِ.⁸⁸

⁸⁷Ibid. juz VII. h.164

⁸⁸Ibid, juz V, h.164.

Artinya:“Maka aku berkata tentangnya, dengan menggunakan dalil kitab Allah ajawazalla. Dan qiyas terhadap apa yang disepakati oleh orang muslim atasnya, yang sesuai dengan maknanya dan yang logis, dan sesuai dengan kebanyakan atau mayoritas pendapat penduduk Darussunnah dan Hijroh.”

Di dalam kitab *Al-Umm* Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa Allah SWT menjadikan nikah sebagai sesuatu yang disunnatkan dan menjadikan sebuah pernikahan sebagai sebab terjadinya nasab, menyebabkan *mahram*, saling waris, nafkah, dan membolehkan segala yang diharamkan sebelum pernikahan. Dan Allah ta'ala menjadikan zina pekerjaan yang di haramkan maka sesuatu yang haram tidak bisa diqiyaskan dengan sesuatu yang halal. Seperti menqiyaskan permasalahan, seorang laki-laki yang mentalak istrinya sebanyak tiga kali, maka ia boleh kembali kepada istrinya jika istrinya sudah menikah lagi dan sudah melakukan hubungan suami istri dengan suami barunya, tetapi seorang suami tidak bisa kembali menikah dengan istri yang telah ia talak sebanyak tiga kali, meskipun istrinya telah melakukan zina dengan laki-laki lain karena sesuatu yang haram (zina) tidak bisa di Qiyaskan dengan yang halal (akad nikah).

أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَدَبَ إِلَى النِّكَاحِ وَأَمَرَ بِهِ وَجَعَلَهُ سَبَبَ النَّسَبِ وَالصَّهْرِ وَالْأَلْفَةِ وَالسَّكُنِّ وَأَثْبَتَ بِهِ الْحَرَامَ وَالْحَقَّ لِيَعُضَّ عَلَى بَعْضِ بِالْمَوَارِيثِ وَالنَّفَقَةِ وَالْمَهْرُ وَحَقُّ الزَّوْجِ بِالطَّاعَةِ وَإِبَاحَةِ مَا كَانَ مَحْرُومًا قَبْلَ النِّكَاحِ. وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الزِّنَا. وَلَا تُجْعَلُ الْحَالِلُ الَّذِي هُوَ نِعْمَةٌ قِيَاسًا عَلَى الْحَرَامِ الَّذِي هُوَ نِقْمَةٌ. وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي الْمَطْلُوقَةِ الثَّلَاثَةِ (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ

بَعْدَ حَتَّى تُنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) وَجَاءَتْ السُّنَّةُ بِأَنَّ يُصَيَّبُهَا الزَّوْجُ الَّذِي نَكَحَ فَلَا يِقَاسُ إِنْ جَاءَ مَعَهَا رَجُلٌ بَزِنًا.⁸⁹

Artinya: “Bahwasannya Allah Swt: Menganjurkan atau menyunahkan nikah, dan memerintahkannya dan menjadikan nikah tersebut sebab adanya nasab, dan mahram, dan penjagaan, dan ketenangan, dan menetapkan yang haram, dan hak terhadap sesuatu atas sesuatu, dengan warisan dan menafkahi, dan mahar, dan hak suami untuk ditaati dan membolehkan hal yang sebelumnya diharamkan, sebelum nikah. Dan bahwasannya Allah Swt mengharamkan zina, dan janganlah kalian menjadikan halal yang merupakan nikmat, di qiyaskan atas yang haram, yang merupakan sebuah bencana, dan bahwasanya Allah Ta’alla berkata, pada talak yang ke 3, maka apa bila kamu menalakinya, maka tidak dihalalkan bagi kamu setelahnya hingga perempuan itu menikahi laki laki selain darinya, dan terdapat dalam sunnah atau hadis, apa bila terjadi pada laki laki yang di nikahinya maka tidak bias di qiyaskan, apa bila yang datang kepada perempuan tersebut adalah seorang laki laki dengan berzina.”

Di dalam kitab *Al-Minhaz* karangan Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi disebutkan anak perempuan yang lahir dari perempuan yang berzina dengannya halal baginya untuk menikahinya

وَالْمَخْلُوقَةَ مِنْ مَاءِ زَنَاهُ تَحَلُّ لَهَا⁹⁰

Artinya: Dan yang terbuat dari air zina yang halal untuknya.

Khatib Asy Syarbini menjelaskan perkataan Imam Nawawi di dalam kitab *Mugni Al-Muhtaz* anak perempuan hasil zina halal bagi ayah biologisnya untuk menikahinya, meskipun anak tersebut bisa dibuktikan atau tidak bahwa berasal dari air maninya. Karena

⁸⁹ *Ibid*, h.164-165.

⁹⁰ Al Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, *minhaz Al-Thalibin*, (Surabaya: Al-Hidayah), tt.h.242.

menurutnya tidak ada kehormatan bagi air mani yang keluar karena sebab zina, ini bisa dilihat dari hilangnya semua hukum nasab dari anak zina dengan ayahnya, maka tidak bisa di bagi hukum dengan menghukumkan terjadinya sebagian hukum nasab (keharaman menikah) dan tidak menghukumkan sebagian(waris dan lain-lain).

وَالْمَخْلُوقَةَ مِنْ مَاءٍ زَنَاهُ سِوَاءَ أَكَانَتْ أَلْمَزْنِي بِهَا مَطْوُوعَةً أَمْ لَا , سِوَاءَ تَحَقَّقَ أَنَّهَا مِنْ مَائِهِ أَمْ لَا , تَحَلُّ لَهُ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ عَنْهُ , إِذْ لَأَحْرَمَةٌ لِمَاءِ الزَّنَا بِدَلِيلِ ائْتِقَاءِ سَائِرِ الْأَحْكَامِ النَّسَبِ مِنْ إِرْثٍ وَغَيْرِهِ عَنْهَا , فَلَا تَتَّبَعُضِ الْأَحْكَامِ كَمَا يَقُولُ بِهِ الْخَصِمُ.⁹¹

Artinya:“Dan yang terbuat dari air hasil zinanya, walaupun atau sama halnya ketika yang berzina dengan dia, setuju atau tidak akannya, meskipun anak tersebut bisa dibuktikan atau tidak bahwa dia berasal dari air maninya, dihalalkan baginya karena dia adalah termasuk orang asing baginya, maka itu tidak ada kehormatan bagi yang terbuat dari air mani hasil zina, dengan dalih dikesampingkannya seluruh hukum nasab, pewaris dan lainnya atasnya, maka tidak bisa dibagi hukum dengan menghukum terjadinya sebagian hukum nasab, atau keharaman nikah, dan tidak menghukum sebagian waris contohnya.”

Dan Imam Nawawi berpendapat di dalam kitabnya *Al-Majmu Syarh Al-Muhazzab* apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan dan lahir dari akibat hubungan tersebut seorang anak perempuan maka boleh laki-laki tersebut menikahi anaknya dari hasil zina tetapi hukumnya makruh sebagaimana pendapat Imam Syafi'i yang disebutkan oleh Imam Nawawi.

⁹¹Al-Khatib Al-Syarbini Syamsuddin Muhammad bin Muhammad, *Mugni Al-Muhtaz*, juz III(Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), 2009. h. 214.

وَإِنْ زَانَا بِإِمْرَأَةٍ فَأَتَتْ بِابْنَةٍ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَإِنْ تَزَوَّجَهَا لَمْ
أُفْسَخ.^{٩٢}

Artinya:“Dan apa bila laki laki berzina dengan seorang perempuan, maka lahirlah seorang anak perempuan, maka berkata Imam Syafi’i yang dirahmati oleh Allah, maka dimakruhkan baginya untuk menikahi anak perempuan tersebut, dan apa bila dia tetap menikahnya maka tidak sah.”

Imam Nawawi juga mengatakan di dalam kitabnya *Al-Majmu Syarh Al-Muhazzab* bahwa sebagian murid Imam Syafi’i berpendapat makruh menikahi anak dari hasil zina oleh ayah biologisnya agar terlepas dari perbedaan pendapat dengan Imam Hanafi yang berpendapat haram menikahi anak zina oleh ayah biologisnya tetapi tidak menjadikan hubungan nasab. Mereka juga berpendapat tidak di haramkan bagi laki-laki menikahi anaknya dari hasil zina karena anak yang dilahirkan dari zina tidak menyebabkan nasab dengan ayah biologisnya sebagaimana pendapat Imam Hanafi, dengan demikian jika zina tidak menimbulkan hubungan nasab maka tidak ada keharaman menikah antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya, seperti anak yang lahir sebelum enam bulan dari perbuatan zina juga tidak dinasabkan kepada laki-laki yang berzina dengan ibunya.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّمَا كَرَهُ لِيَخْرُجَ مِنَ الْخِلَافِ لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَحْرِمُهَا فَعَلَىٰ هَذَا لَوْ تَحَقَّقَ أَنَّهَا مِنْهُ
لَمْ تُحْرَمَ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهَا وَلَادَةٌ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا نَبُوتِ النَّسَبِ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا التَّحْرِيمُ كَالْوَلَادَةِ
لِمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الزَّيْنِ.^{٩٣}

⁹²Al Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, *Takmilah Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Juz XVII, (Beirut Lebanon, Dar Al-Kutub Ilmiah), 2002. h.353

Artinya:“Dan dari sebagian mereka berkata, sesungguhnya dimakruhkan itu untuk keluar dari khilaf, karena Abu Hanifah mengharamkannya, dan oleh sebab itu apa bila telah dipastikan bahwasannya itu tidak haram, maka itu adalah yang benar. Karena bahwasannya seorang anak itu tidak terikat dengan tetapnya nasab, dan tidak terikat keharaman seperti sebab kelahiran, selama 6 bulan dari zina.”

Di jelaskan kembali di dalam kitab *Al-Majmu Syarh Al-Muhazzab* oleh Imam Nawawi jika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang pernah berzina dengan ayahnya atau anaknya maka pernikahannya sah karena syarat sah nikah adalah perempuan yang akan dinikahi bukan orang yang diharamkan baginya untuk menikahinya dan perempuan yang pernah berzina dengan ayah atau anaknya tidak menjadi mahram baginya.

فَلَوْ عَقَدَ الرَّجُلُ عَلَى مَنْ زَنَى بِهَا أَبُوهُ أَوْ أَنَّهُ كَانَ النِّكَاحُ صَاحِبًا لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ النِّكَاحِ
أَلَّا تَكُونَ الْمَرْأَةُ مَحْرَمَةً عَلَى الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةُ الَّتِي زَنَى بِهَا الْأَبُ أَوْ الْإِبْنُ غَيْرَ مَحْرَمَةٍ
فَيَصِحُّ النِّكَاحُ.⁹³

Artinya:“Dan apa bila di akadkan laki laki tersebut kepada orang yang telah bezina dengannya, yaitu yang mengakadkan adalah ayahnya dari perempuan yang berzina, maka saat itu nikahnya adalah sah. Karena sarat sahnya nikah bahwasannya perempuan itu bukanlah mahram dari laki laki tersebut, dan perempuan yang telah dizinai oleh ayah atau anak yang bukan mahram disahkan untuk menikahinya.”

⁹³*Ibid*, h.353-354

⁹⁴*Ibid*, h. 357

Disebutkan pula di dalam kitab ini mengutip dari perkataan Imam Romli beliau berpendapat seorang perempuan yang lahir karena sebab zina boleh bagi ayah biologisnya untuk menikahinya, karena perempuan yang lahir karena sebab zina bukan perempuan yang haram baginya untuk dinikahi disebabkan tidak terjadi hubungan waris dan selainnya sebagaimana hubungan nasab. Sekalipun bisa dibuktikan bahwa itu benar-benar anaknya. Karena Allah SWT telah memutus nasab anak yang lahir karena sebab zina dengan ayahnya.

قَالَ ابْنُ شِهَابِ الدِّينِ الرَّمْلِيُّ: وَ الْمَخْلُوقَةَ مِنْ مَاءِ زِنَاهُ تُحَلُّ لَهُ، لِأَنَّهَا أجنبية عَنْهُ إِذَا الْإِلا يَنْبِتُ لَهَا تَوَارِثٌ وَلَا غَيْرَهُ مِنْ أَحْكَامِ النَّسَبِ، وَإِنْ أَخْبَرَهُ صَادِقٌ كَعِيسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَّ نَزْوُلَهُ بِأَنَّهَا مِنْ مَائِهِ، لِأَنَّ الشَّرْعَ قَطَعَ نَسَبَهَا عَنْهُ، فَلَا نَظَرَ مِنْ مَاءِ سِفَاحٍ.⁹⁰

Artinya:“Berkata Ibnu Syihab Ar Romli: Dan yang terbuat dari air mani zina maka di halalkan baginya, karena bahwasannya dia adalah orang asing atau bukan mahram terhadapnya. Maka tidak ditetapkan baginya pewaris dan tidak yang lainnya, dari hukum hukum nasab, dan telah mengabarkannya orang yang jujur, waktu, karena syariat memotong nasab atasnya, maka tidak dipandang dari air zina tersebut suatu kedudukan nasab.”

Imam Nawawi juga menjelaskan di dalam kitab *Asnal Mathalib Fi Syarhi Al-Raudha Al-Thalib* tentang anak zina seperti penjelasan beliau dalam kitab diatas;

⁹⁰Ibid, h.361

فَرَعُ لَهُ نِكَاحُ بِنْتٍ مِنْ زَنَى بِهَا وَلَوْ كَانَتْ مِنْ مَأْوُهُ إِذْ لَا حَرَمَةَ لِمَاءِ الزَّانَا فَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ عَنْهُ
شَرْعًا بِدَلِيلِ إِنْتِقَاءِ سَائِرِ أَحْكَامِ النَّسَبِ عَنْهَا سِوَاءِ أَطْوَعَتِهِ أُمُّهَا عَلَى الزَّانَا أُمَّ لَا وَيَكْرَهُ ذَلِكَ
خُرُوجًا مِنْ خِلَافٍ مِنْ حَرَمَتِهَا عَلَيْهِ.⁹⁶

Artinya:“Baginya boleh menikahi anak perempuan dari hasil zina dengannya, walaupun itu dari air maninya, karena tidak ada kehormatan bagi air mani hasil zina, maka dia dihukumi sebagai ajnabiyyah, baginya secara syariat, dengan dalih dikesampingkannya syair ahkam, semua hukum nasab baginya, meskipun ia menyetujui dengannya atas zina atau tidak, dan dimakruhkan terhadap perkara tersebut untuk keluar dari khilaf, yang mengharami atas perkara tersebut yaitu menikahi anak perempuan hasil zina.”

Di dalam kitab *Al-Hawi Al-Kabir* Imam Mawardi berpendapat



bahwa anak yang lahir karena zina maka menjadi anak bagi perempuan yang melahirkan anak zina tersebut tetapi tidak menjadi anak bagi lakiyang berzina dengannya, berdasarkan Hadist Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرِ
(رواه البخاري والمسلم)⁹⁷

Artinya:“Dari Abi Hurairoh R.A. Bahwasannya Nabi berkata: Anak yang lahir adalah, milik pemilik ranjang (suami), dan pezinanya mendapatkan kerugian.”

⁹⁶Syekh Al Islam Zakaria Al Anshori, *Asnal Mathalib Fi Syarhi Al-Raudha Al-Thalib*. Juz 3, Dar Al Kutub Ilmiah, Bairut Lebanon. 2000. h. 148.

⁹⁷Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz IV, Beirut Libanon: Dar al-Maktabah al-‘Ilmiah, 1992.h.171

Karena menurut Al-Mawardi anak yang dilahirkan karena zina dijadikan dari air mani perempuan yang melahirkan secara pasti, tetapi kemungkinan dijadikan dari air

mani laki-laki yang berzina dengannya hanya dengan perkiraan oleh karena itu dinasabkan anak hasil zina dengan ibunya tidak dinasabkan dengan ayahnya. Seorang anak hanya bisa dinasabkan dengan seorang ayah apabila telah terjadi pernikahan yang sah karena kemungkinan anak yang dilahirkan istrinya dari dirinya sangat besar. Karena tidak dinasabkannya anak perempuan hasil zina dengan ayah biologisnya maka boleh bagi laki-laki yang berzina dengan perempuan yang melahirkan anak zina tersebut menikahi anaknya dari hasil zina.



فَأَمَّا إِنْ كَانَتْ الزَّانِيَةُ خَلِيَّةً وَلَيْسَتْ فِرَاشًا لِأَحَدٍ يَلْحَقُهَا وَلَدُهَا، فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُ بِالزَّانِي وَإِنْ ادَّعَاهُ وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إِذَا ادَّعَاهُ بَعْدَ قِيَامِ النَّبِيَّةِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إِذَا ادَّعَاهُ بَعْدَ الْحَدِّ وَيَلْحَقُهُ إِذَا مَلَكَ الْمَوْطُوءَةَ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ وَضْعِهَا وَلَوْ بِيَوْمٍ لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَإِنْ لَمْ يَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَلْحَقْ بِهِ⁹⁸

Artinya:“Jika perempuan itu kosong, yakni tidak menikah sampai persalinan, maka anak itu dinisbahkan kepadanya. Menurut Madzhab Syafi’i, anak itu tidak dinisbahkan kepada lelaki yang berzina meskipun ia mengakuinya. Menurut Al-Hasan Al-Bashari, hal itu dimungkinkan jika

⁹⁸Abul Hasan Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, [Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994 M/1414 H], cetakan pertama, juz VIII, h. 162

lelaki tersebut mengakuinya disertai bukti. Pendapat ini dipakai oleh Ibnu Sirin dan Ibnu Rahawaih. Ibrahim An-Nakha'i mengatakan, anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki bila ia mengakuinya setelah sanksi had dan anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki bila ia memiliki budak perempuan meskipun ia tak mengakui bayi itu sebagai anaknya. Imam Hanafi mengatakan, anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki yang menikahi ibunya meskipun sehari sebelum persalinan. Tetapi jika lelaki itu tidak menikahi ibunya, maka anak itu tidak bisa dinisbahkan kepadanya,”

Lebih jelas lagi diterangkan dalam kitab *Syarh al Bahjah al Waridiyyah* karya Imam Ibnu Al Wardi di dalam kitab ini dijelaskan jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan dan lahir dari hubungan tersebut anak perempuan maka halal bagi laki-laki tersebut menikahi anak perempuan tersebut, meskipun ia yakin anak tersebut adalah anaknya karena sebab zina. Karena tidak ada kehormatan bagi air mani yang keluar karena sebab zina dan karena hilang sekalian hukum nasab dari anak tersebut.

فَلَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَوَلَدَتْ بِنْتًا جَازَ لَهُ نِكَاحُهَا وَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهَا مِنْهُ إِذْ لَا حُرْمَةَ لِمَاءِ الزَّوْنِ ، فَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ عَنْهُ شَرْعًا بِدَلِيلِ انْتِفَاءِ سَائِرِ أَحْكَامِ النَّسَبِ عَنْهَا ، نَعَمْ يُكْرَهُ ذَلِكَ خُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ ، وَإِذَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَى الْأَبِ فَغَيْرُهُ مِنْ جِهَتِهِ أَوْلَى ، وَخَرَجَ بِالْأَبِ الْأُمُّ فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا وَعَلَى سَائِرِ مَحَارِمِهَا نِكَاحُ ابْنِهَا مِنَ الزَّوْنِ لِثُبُوتِ النَّسَبِ وَالْإِرْثِ بَيْنَهُمَا⁹⁹

Artinya: “Dan maka apa bila seorang laki laki berzina dengan perempuan, dan terlahirlah anak perempuan, maka dibolehkan bagi laki laki tersebut menikahi anaknya, walaupun dia yakin bahwa anaknya tersebut adalah hasil dari zinanya, karena tidak ada kehormatan dari air mani hasil zina,

⁹⁹Ibnu al Wardi, *Syarh al Bahjah al Waridiyyah*, juz XIV, Maktabah Syamilah, h, 334.

dan dia terhukumi sebagai bagi laki tersebut, secara syari dengan dalil dikesampingkannya keseluruhan hukum berkaitan nasab yang melekat padanya, bahwasanya dimakruhkan hal tersebut untuk keluar dari perkara khilaf. Apa bila tidak diharamkan atas ayahnya, maka selainnya dari bagiannya dilebih utamakan dan pengecualian atas ayah ibunya. Maka diharamkan untuknya dan keseluruh mahramnya. Menikahkan anaknya dari hasil zina untuk menetapkan nasab dan pewarisan diantara keduanya.”



BAB IV
ANALISIS STATUS MAHRAM ANAK PEREMPUAN HASIL
ZINA DALAM IMAM SYAFI'I

A. Pendapat Imam Syafi'i tentang Anak Hasil Zina

Pergaulan bebas antara muda-mudi yang banyak terjadi sekarang ini, seringkali membawa kepada hal-hal yang negatif yang tidak dikehendaki, seperti hubungan seks luar nikah dan hamil luar nikah. Hal ini disebabkan oleh adanya pergesekan budaya, sehingga pada saat ini gejala dimasyarakat adanya hidup bersama antara seorang pria dan wanita tanpa adanya hubungan perkawinan.

Menurut Imam Syafi'i bahwa anak luar nikah merupakan ajnabiyah (orang asing) yang sama sekali tidak dinasabkan dan tidak mempunyai hak terhadap bapak biologisnya, serta diharamkan bagi bapak biologisnya untuk menikahi anak yang lahir apabila perempuan, dengan dalil bahwa tercabut seluruh hukum yang berkenaan dengan adanya nasab bagi anak yang lahir di luar nikah, seperti kewarisan dan sebagainya.¹⁰⁰

Imam al-Bagawiy menjelaskan hadits di atas bahwa terjadi perselisihan tentang status nasab anak, yaitu salah satu budak perempuan melahirkan anak, dimana telah terjadi persetubuhan antara budak tersebut dengan tuannya, dan budak tersebut pula telah berzina dengan orang lain, kemudian keduanya mengakui anak yang lahir dari budak tersebut adalah anak keturunannya. Maka Nabi memutuskan bahwa anak yang lahir adalah bagi tuan dari budaknya dengan adanya pengakuan persetubuhan dengan budak tersebut, dan budak tersebut

¹⁰⁰ Muḥammad bin al-Khaṭīb asy-Syarbīniy, Mugniy al - Muhtaj , Juz 3 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), 233.

menjadi firasy bagi tuannya karena adanya persetubuhan, serta membatalkan kebiasaan Jahiliyyah, yaitu menetapkan nasab dengan perzinaan.

Nabi membatalkan hubungan nasab dengan jalan perzinaan dalam Islam, dan tidak mengakui hubungan nasab dengannya setelah datangnya Islam, sebagaimana keadaan pada zaman Jahiliyyah yang menetapkan nasab dari hubungan perzinaan.¹⁰¹

Menurut Imam Syafi'i bahwa *للفراش الولد* , memiliki dua makna. Makna pertama, bahwa anak adalah untuk pemilik firasy apabila pemilik firasy tidak mengingkari anak tersebut dengan li'an apabila pemilik firasy mengingkari anak dengan li'an maka anak tersebut terhalang darinya. Tidak dibenarkan mengakui anak tersebut kepada pezina, meskipun memiliki kemiripan diantara keduanya, sebagaimana Nabi tidak mengakui anak yang lahir dari selain firasy, dan tidak menasabkan kepadanya, meskipun Nabi mengetahui kemiripan dengannya.

Makna kedua, apabila terjadi perselisihan antara pemilik firasy dan yang berzina, maka anak tersebut adalah bagi pemilik firasy. Apabila pemilik firasy mengingkari anak tersebut dengan li'an, maka anak tersebut terhalang darinya, namun kemudian dia mengakui anak tersebut setelah adanya li'an maka dia tetap tidak berhak terhadap anak tersebut meski dengan pengakuan kembali setelah adanya li'an.¹⁰²

anak yang lahir di luar pernikahan mendapatkan julukan dalam masyarakat sebagai anak haram, hal ini menimbulkan gangguan psikologis bagi anak, walaupun secara hukum anak tersebut tidak mempunyai akibat hukum akibat perbuatan orang tuanya, namun banyak persoalan yang muncul akibat hamil di

¹⁰¹ Al-Ḥusayn bin Mas'ūd al-Bagawiy, Syar h} as - Sunnah , Juz 9 (Beirut: Maktab al-Islāmiy, 1983), 278.

¹⁰² Asy-Syafi'iy, al - 'Umm , Juz 10, 254.

luar nikah tersebut, seperti hubungan nasab antara anak dengan ayah biologisnya, dan lainnya dari berbagai perspektif hukum. Di dalam hadist Nabi Muhammad Saw bersabda:

رَوَى عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ادَّعَى أَبًا فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ أَبِيهِ
يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرَ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (رواه البخاري ومسلم)¹⁰³

Artinya: Dari sa'at bin abi waqos Nabi SAW bersabda: *“Siapa yang mengaku anak seseorang, sementara dia tahu bahwa itu bukan bapaknya maka surga haram untuknya.”* (HR. Bukhari dan muslim).

Dalam hadist di atas dijelaskan bahwa, seseorang tidak boleh menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, apabila ia mengetahui siapa ayahnya. Hal ini dipahami dari lafazd *فالجنة عليه حرام*. Orang yang tidak boleh masuk surga adalah orang yang berdosa. Jadi jika seseorang menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, sedangkan ia mengetahui bahwa itu bukan ayah kandungnya maka ia termasuk orang yang berdosa.

Adapun Imam Syafi'i maka pendapat mereka sama seperti pendapat Imam Malik keduanya berpendapat bahwa watha karena zina tidak menyebabkan keharaman seperti halnya watha karena sebab pernikahan yang sah dengan demikian anak perempuan dari hasil zina tidak mempunyai hubungan mahram dengan ayah

¹⁰³ Imam Muslim, *Shahih Muslim, op.cit.* juz I, Hal 57

biologisnya, oleh karena itu ayah biologisnya boleh menikahi anaknya dari hasil perzinahan.¹⁰⁴

Di dalam kitab rawa'iu al bayan fi tafsiri ayat al ahkam karya Muhammad ali Al Shobuni menerangkan bahwa pendapat Imam Syafi'i berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ikrimah dari Ibn Abbas tentang seorang laki-laki yang berzina dengan mertuanya setelah ia jima' dengan istrinya, Berkata Abdullah Ibn Abbas: Laki-laki tersebut melanggar dua keharaman (Berzina dan Berzina dengan mertua) dan tidak diharamkan atasnya istrinya. Dan diriwayatkan kembali dari Ibn Abbas Berkata: sesuatu yang haram (zina) tidak bisa menjadikan sesuatu yang halal (akad Nikah) menjadi haram.

B. Metode Istinbath Hukum yang Digunakan Imam Syafi'i dalam Menetapkan mahram Anak Hasil zina

Imam Syafi'i dalam menetapkan tentang status *mahram* anak perempuan hasil zina menggunakan metode istinbath hukum dalil-dalil berupa:

1. Al-Qur'an

Dalam permasalahan tentang status *mahram* anak perempuan hasil zina yang penulis teliti, berdasarkan kitab-kitab Imam Syafi'i yang penulis kaji, tidak terdapat ayat yang khusus membahas tentang status *mahram* anak perempuan hasil zina dengan ayah biologisnya. Tetapi terdapat ayat yang membahas tentang status

¹⁰⁴ Abdurrahman Al Jaziri, *al Fikhu Ala Mazahib al Arba'ah*, juz 4, Dar Al Fikr, t.t. Hal. 40 Maktabah Syamilah.

mahram seorang laki-laki dengan anak atau ibu dari perempuan yang berzina dengannya tetapi masih berhubungan dengan pembahasan yang penulis teliti. Adapun ayat tersebut yaitu surah An-Nisa ayat 22,

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Menurut Ulama Syafi'i makna نكح pada ini ayat adalah akad yang shahih sehingga menimbulkan pengertian bahwa apabila seorang laki-laki berhubungan zina dengan seorang perempuan maka bagi laki-laki tersebut boleh menikahi perempuan yang berzina dengannya atau anak dan ibu dari perempuan yang berzina dengannya karena zina tidak menimbulkan keharaman menikah atau keharaman sebab *Mushahahar*.

Ulama Syafi'i berpendapat bahwa yang menimbulkan keharaman *Mushahahar* adalah akad bukan zina sehingga apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan maka boleh baginya menikahi anaknya yang lahir dari hasil perzinahannya karena zina tidak menyebabkan keharam menikah.

Pendapat mereka bahwa makna نكح pada ayat ini adalah akad yang sah berdasarkan sebuah hadist yang diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah R.A:

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُفْسَدُ حَلَالٌ بِحَرَامٍ وَفِي رِوَايَةٍ
وَلَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ. (رواه الدار قطنى والبيهقى)

Artinya:”Dari ‘urwah bahwasanya aisayah R.A berkata sesungguhnya nabi bersabda tidak akan tercampur sesuatu yang halal jika bergabung dengan yang haram. Dan sesuatu yang haram itu akan berubah menjadi halal.”(H.R dar qodni dan baihaqi).

Hadist ini menjelaskan bahwa Nabi SAW mengabarkan bahwa sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan sesuatu yang halal, sebagaimana zina adalah perbuatan yang haram maka zina tidak bisa mengharamkan perempuan yang halal baginya untuk di nikahi meskipun laki-laki tersebut pernah berzina dengan ibunya atau anaknya.¹⁰⁵

2. Hadist

Adapun dalil hadist yang digunakan Ulama Syafi’i sebagai dasar hukum menetapkan hubungan mahram anak zina dengan ayah biologisnya sebagai berikut:

قال النبي صلى الله عليه وسلم : الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللَّعَاهِرِ الْحَجَرُ. (رواه البخاري والمسلم)¹⁰⁶

¹⁰⁵ *Ibid*, hal 358

¹⁰⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim. Op.cit.* hal 171.

Artinya: :“Nabi bersabda: Anak yang lahir adalah, milik pemilik ranjang (suami), dan pezinya mendapatkan kerugian.”(H.R Bukhari dan Muslim).

Di dalam hadist ini Nabi SAW menjelaskan bahwa seorang anak dinasabkan kepada laki-laki yang memiliki budak atau menikahi perempuan. Adapun bagi laki-laki yang berzina maka ia tidak berhak atas anak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa nasab hanya berlaku atau dibatasi bagi anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Dan jika anak hasil zina di masukkan dalam golongan anak yang lahir dari sebab pernikahan yang sah, maka akan menyebabkan hilangnya pembatasan yang disebutkan Nabi dan itu tidak mungkin karena Nabi telah menyebutkannya di dalam hadist tersebut.¹⁰⁷

Menurut Ulama Syafi'i hadist ini menunjukkan bahwa zina tidak menyebabkan keharaman karena sebab *Mushahah* (hubungan suami istri) maka boleh bagi laki-laki menikahi anak perempuan hasil perzinahannya. Dan ulama Syafi'i menambahkan lagi *Mushahah* adalah nikmat karena dengan *mushahah* seseorang akan terhubung dengan keluarga, adapun zina adalah sesuatu yang dibenci maka tidak bisa menjadi sebab untuk mendapat nikmat (hubungan keluarga). Dari hadist-hadist di atas dapat disimpulkan bahwa ulama Syafi'i berpendapat bahwa anak perempuan yang lahir karena sebab zina tidak mempunyai hubungan *mahram* dengan ayah biologisnya.

¹⁰⁷ *Ibid*, hal 361.

3. Qiyas

Ulama' Syafi'i menetapkan tidak terjadi hubungan mahram antara keduanya. Ketiga *Qiyas*, Ulama Syafi'i mengqiyaskan *watha zina* tidak bisa menghalalkan yang haram kepada wanita yang telah ditalak tiga tidak bisa menikah kembali dengan suaminya dengan ia melakukan zina.

C. Implikasi dan Hak Anak Hasil Zina Menurut Imam Syafi'i

1. Bapak biologis boleh menikahi anak luar nikahnya

Anak luar nikah boleh dinikahi oleh bapak biologisnya, karena status anak tersebut adalah sebagai seorang *ajnabiyyah* yang tidak dianggap sebagai mahram bagi bapak biologisnya kecuali kepada ibunya, dengan dalil bahwa telah terputus seluruh ketetapan hukum dengan adanya nasab bagi anak luar nikah atas bapak biologisnya.

Menurut Imam Ar-Rafi'iy bahwa menikahi anak tersebut adalah haram secara mutlak, apabila ada keyakinan bahwa anak tersebut adalah hasil dari air maninya, dengan dalil bahwa diharamkannya bagi bapak biologis menikahinya adalah karena pada hakekatnya anak tersebut adalah hasil air maninya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi, tentang peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Isa bin Maryam Alayh As-Salam. Sedangkan menurut Imam Taqiy Ad-Din As-Subkiy, bahwa yang Shahih (menurut mazhab) adalah halal secara mutlak.¹⁰⁸ Pendapat Imam As-Subkiy dikuatkan

¹⁰⁸ Asy-Syarbiniy, *Mugniy al - Muhtaj*, Juz 3, 233.

oleh Imam Ibnu Syihāb Ad-Din Ar-Ramliy sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Abidin, beliau berkata bahwa makhlukah (anak) dari hasil zina adalah dihalalkan untuk (dinikahi) bapak biologisnya, karena sesungguhnya syari'at telah memutuskan nasab anak tersebut terhadap bapak biologisnya.¹⁰⁹

Adapun dalam rangka Khuruj Min Al-Khilaf (keluar dari perselisihan) bahwa hukum menikahi anak tersebut adalah makruh.¹¹⁰

2. Kedua pihak tidak saling mewarisi

Hukum kewarisan anak luar nikah sama dengan anak mula'anah, yaitu tidak saling mewarisinya bapak biologis dan anak disebabkan terputusnya nasab, beserta ahli keluarga pihak bapak biologis, yaitu ayah, ibu, dan anak dari bapak biologis. Anak tersebut hanya mewarisi dari pihak ibu, dan keluarga ibunya.¹¹¹

Menurut Imam Syafi'i, apabila anak mula'anah atau anak luar nikah meninggal, maka hanya dari pihak ibunya beserta saudara perempuannya dari pihak ibu yang berhak mewarisi hartanya.¹¹²

Anak boleh mewarisi dari pihak bapak biologisnya apabila adanya klaim atau pengakuan(istilhaq) dari bapak biologisnya. Dalam pengakuan nasab atas kewarisan, Imam Syafi'i memperbolehkan pewaris yaitu dari pihak bapak biologis mengakui nasab kepada yang diwariskannya dengan syarat, anak tersebut dapat memperoleh harta warisan atau di akui oleh semua ahli warisnya, adanya orang yang mengakui (mustalhiq) anak kepada yang

¹⁰⁹ Muḥammad Amin asy-Syahin Ibnu Abidin, Radd al - Mukhtar, Juz 4 (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003), 101.

¹¹⁰ Yahya bin Syaraf an-Nawawiy, Rawdah a t - Talibi n , Juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 448.

¹¹¹ Ibid. , 44.

¹¹² Asy-Syafi'iy, al - ‘Umm, Juz 5, 177.

meninggal (pewaris), tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris, dan pihak (mustalhiq) yang membenarkan nasab anak tersebut adalah seorang yang berakal dan telah baligh. Syarat-syarat tersebut, sebagaimana yang terdapat pada hadits tentang anak yang diakui Nabi sebagai anak milik Zam'ah atas pengakuan Abd bin Zam'ah.¹¹³

3. Tidak mempunyai hak nafkah

Menurut Imam Syafi'i bahwa anak luar nikah tidak termasuk dalam ayat tentang diwajibkan nafkah, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Kasaniy pengikut Imam Hanafi, yaitu; QS. Al-Baqarah :2 : (233)

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ... (البقرة: ٢٣٣)

Artinya: Dan kewajiban ayah menanggung nafkah mereka.¹¹⁴

Dalam Imam Syafi'i, sebab diwajibkan nafkah atas tiga hal, yaitu nikah, kerabat, dan kepemilikan. Diwajibkan memberikan nafkah kepada istri dengan adanya hubungan pernikahan, diwajibkan memberikan nafkah kepada seluruh ahli keluarganya diantaranya anak, dan orangtua atas hubungan kerabat, dan kewajiban memberi nafkah oleh seorang tuan kepada budaknya atas hubungan kepemilikan. Anak luar nikah tidak memperoleh nafkah hidup dari pihak bapak biologisnya, karena terputusnya nasab diantara keduanya, maka tidak termasuk didalam kategori kerabat yang memperoleh nafkah.

4. Bapak biologis tidak berhak menjadi wali anak luar nikahnya

¹¹³ An-Nawawiy, Sahih Muslim bi syar h} an - Nawaw iy , Juz 10, 56-57.

¹¹⁴ Departemen Agama RI, al - Qur'an dan Terjemahannya , 47.

Apabila anak yang dilahirkan adalah perempuan, dan telah dewasa siap untuk menikah, maka pernikahannya harus dengan wali, dan pihak yang berhak menjadi wali adalah nasab dari pihak laki-laki, diawali dengan ayah, kakek, dan seterusnya.¹¹⁵ Adapun anak luar nikah tidak mempunyai nasab dengan bapak biologis, maka bapak biologisnya tidak berhak menjadi wali baginya.

Wali terhadap wanita adalah syarat mutlak menurut Imam Syafi'i, karena tidak dibolehkan wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa izin (wali).

Berkata Imam Syafi'i tentang firman Allah ta'ala;

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ... (البقرة: ٢٣٣)

Artinya: Dan kewajiban ayah menanggung nafkah mereka.' (QS. al-Baqarah :233).¹¹⁶

Menurut Imam Syafi'i bahwa ayat di atas merupakan dalil yang jelas atas keharusan adanya wali.¹¹⁷ Disebutkan oleh Imam Al-Bayjuriy, bahwa menikah tanpa wali, serta dua saksi, maka nikahnya adalah batal, karena wali adalah syarat sah sebuah perkawinan, oleh karena itu Sultān menjadi wali apabila tidak memiliki wali (nasab).¹¹⁸ Oleh karena itu, anak luar nikah tidak memiliki wali nasab dari pihak bapak, maka yang menjadi wali baginya adalah Sultān.

Setelah penulis selesai membahas pendapat, dalil dan *istimbath* hukum yang digunakan Ulama Syafi'i. Penulis menyatakan kurang sesuai untuk diikuti. Karena dengan status haram tersebut dapat berpengaruh terhadap psikologi

¹¹⁵ Ibrahim al-Bayjuriy, Hasyiyyah al - Bayjuriy, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1999), 196.

¹¹⁶ Departemen Agama RI, al - Qur'an dan Terjemahannya , 47.

¹¹⁷ Asy-Syarbiniy, Mugniy al - Muhtaj, Juz 3, 198.

¹¹⁸ Al-Bayjuriy, Hasyiyyah al - Bayjuriy, Juz 2, 189.

kedewasaan anak tersebut sehingga menurut penulis hal ini lebih berdampak negatif mengingat pentingnya menjaga keturunan sebagaimana yang disyariatkan oleh agama Islam.

Adapun pendapat penulis yang menyatakan pendapat Imam Syafi'i kurang sesuai dan lebih sesuai untuk diikuti berdasarkan pendapat-pendapat imam-imam yang akan penulis uraikan.

Ulama yang pertama adalah Ibn Qudamah didalam kitabnya *Al-Mugni* menurut beliau anak hasil zina haram bagi ayah biologisnya untuk menikahnya, pendapat demikian dengan melihat keumuman surat An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu

(menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Banat pada ayat ini pengertiannya umum bagi setiap anak perempuan yang dijadikan dari sperma laki-laki yang *menzima*/'*mewatha* ibunya jadi pada hakikatnya anak perempuan tersebut anaknya karena dijadikan dari sperma miliknya dengan tanpa memandang halal dan haram hubungan tersebut. Selain itu Ibn Qudamah juga mengqiaskan permasalahan ini dengan *watha syubhat* menurutnya tidak ada perbedaan diantara dua masalah tersebut karena keduanya sama dijadikan dari sperma laki-laki yang *mewatha* ibunya.¹¹⁹

¹¹⁹ Ibn Qudamah, *Al Mugni*, Juz VI, Maktabah Al Riyadh Al Haditsiyah. 1981. Hal. 578-579.

Pendapat penulis juga berdsarkan pendapat pada kitab *Al Mausu'ah Al Fikhiyyah* karya Kementrian Agama Kuwait seperti halnya Ibn Qudamah dalam kitab ini juga memandang kepada keumuman dan *kasharihan* surat An-Nisa ayat 23, karena anak perempuan yang dijadikan dari sperma miliknya adalah anaknya pada hakikat dan pada lugat, maka tidak pantas seorang laki- laki menikahi perempuan yang dijadikan darinya, karena perempuan tersebut adalah satu bagian dari dirinya.¹²⁰

Selain dua pendapat diatas pendapat penulis juga sesuai dengan pendapat Ibn Taymiyah ketika ditanya mengenai anak perempuan hasil zina apakah boleh menikah dengan bapaknya, beliau menjawab bahwa jumhur Ulama berpendapat tidak boleh laki-laki tersebut menikahinya. Ibn Taymiyah mengutarakan alasan yang sama dengan dua pendapat di atas bahwa firman Allah SWT pada surat an Nisa ayat 23 sebagaimana di atas mencakup setiap orang yang terkandung di dalam ayat tersebut baik secara *hakiki* maupun *majazi*, tanpa memandang apakah terdapat hak waris maupun hak-hak yang lain atau tidak, karena yang menjadi pertimbangan adalah status *mahram*.¹²¹

Adapun Imam Nawawi berpendapat demikian karena beliau membandingkan antara hukum *mahram* anak susuan dengan anak *mahram* anak zina. Beliau menerangkan bahwa Syari'at islam mengharamkan anak susuan agar seseorang tidak melakukan hubungan badan dengan dirinya sendiri, dan bernikmat-nikmat dengan perempuan yang berasal dari bagian dirinya (air susu). Keharaman yang

¹²⁰ Kementrian Agama Kuwait, *Al Mausu'ah Al Fikhiyyah*, Juz 36, Dar Al Shofwah Mesir. t.t. hal. 210. Maktabah Syamilah.

¹²¹ Abdurrahman Ibn Muhammad Qasim al Hanbaly, *Majmu' Fatawa Syaikh al Islam Ahmad Ibn Taymiyyah*, Juz XXXII, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, t.t. hal 134-135.

ada pada anak perempuan susuan juga terdapat pada anak perempuan hasil zina bahkan keharaman tersebut lebih utama untuk diberlakukan kepada anak hasil zina, ini karena pada anak zina terdapat bagian (*juzu'*) dari laki-laki yang berzina dengan ibunya secara pasti (*qath'i*) sedangkan pada anak susuan bagian tersebut masih diragukan karena air susu tersebut yang menjadi *illat* keharaman tidak bisa dipastikan menjadi bagian dari anak yang disusui.

Dari pembahasan diatas Imam Nawawi menyimpulkan dengan menggunakan *qiyas awlawi* apabila *mahram* diberlakukan pada sesuatu yang masih diragukan (anak susuan), maka untuk memberlakukan *mahram* pada sesuatu pasti (anak zina) lebih utama.¹²²

Lebih lanjut Imam Nawawi mengutip pendapat Ibn Qayyim: menurut Ibn Qayyim sungguh buruk pendapat yang membolehkan menikahi anak perempuan dari hasil zina sedangkan anak tersebut dijadikan dari spermnya, dan melarang menikahi anak perempuan yang meminum air susu dari sebab ia *mewatha* istrinya yang terdapat dalam air susu istrinya tersebut satu bagian (*juzu'*) yang sedikit darinya, dan membolehkan menikahi anak perempuan hasil zina yang seluruhnya berasal darinya. Menurut Ibn Qayyim dalam permasalahan ini wajib kita memberlakukan keharaman bagi anak perempuan hasil zina.¹²³

Selain pendapat Ulama-ulama diatas pendapat penulis juga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang Amar Putusannya berbunyi:

¹²² Al Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, *Takmilah Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, op,cit, hal. 362.

¹²³ *Ibid*, hal. 363.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”.¹²⁴

Dalam putusannya MK menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, putusan ini sesuai dengan pendapat Ulama Hanafi yang menghukumkan terjadinya hubungan *mahram* antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya.

Adapun pertimbangan hukum MK adalah bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “*yang dilahirkan di luar perkawinan*”. Untuk memperoleh jawaban

¹²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 PUU-VIII/2010. <http://www.Mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Putusan&id=136&kat=1&cari=> tgl: 13-8-2018

dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak dan pertimbangan hukum Mahkamah konstitusi memutuskan demikian adalah:

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan

perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.¹²⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri mengenai *mahram nikah* sebenarnya telah diatur, hanya saja tidak terdapat keterangan status *mahram* anak perempuan hasil zina. Dalam KHI hanya disebutkan larangan kawin karena pertalian nasab, semenda dan susuan dimana tidak ditemukan keterangan mengenai larangan kawin sebab zina. Maka apabila dilihat ketentuan tersebut masih umum bila dibandingkan dengan pendapat Ulama' Syafi'i dan ulama' Hanafi.

Setelah melihat pendapat-pendapat di atas maka penulis berkesimpulan dalil yang digunakan Imam Syafi'i lebih kuat tetapi dalil-dalil yang mereka gunakan adalah dalil umum tidak *spesifik* membahas tentang mahram anak hasil zina dengan ayahnya tetapi merangkum semua *mahram*.

¹²⁵ *Ibid.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2012



BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan menelusuri sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan topic permasalahan pada skripsi ini, akhirnya penulis dapat simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Imam Syafi'i mengatakan anak hasil zina itu tidak haram bagi ayah biologisnya, namun demi menghindari perselisihan pendapat, mereka juga mengatakan pernikahan seperti itu makruh.
2. Islam mengatur batas-batas hubungan antara laki-laki dan perempuan berfungsi agar tidak terjadi penyelewengan antara manusia itu sendiri. Mekanisme metodologi *Istinbat* yang menjadi tumpuan utama dari Imam As-Syafi'i, yaitu:
 - a. Pengambilan pemahaman dalil al-Qur'an dan al-hadist dengan mendasarkan atas pemahaman rasio ra'yu. Dapat dilihat dari system hierarkhi yang menjadi teknis dasar pemahamannya. Yaitu: al-Qur'an, Sunnah, fatwa shahabat, ijma, dan Qiyas.
 - b. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa seorang laki-laki apabila berzina dengan seorang perempuan maka di bolehkan baginya menikahi wanita yang berzina dengannya, ibu dan anak dari wanita yang berzina dengannya, karena menurut Imam Syafi'i Allah Ta'ala mengharamkan perempuan untuk di nikahi dengan sebab yang halal (akad nikah) tidak dengan sebab yang haram (zina).

3. Penulis berkesimpulan dalil yang digunakan Imam Syafi'i lebih kuat tetapi dalil-dalil yang mereka gunakan adalah dalil umum tidak *spesifik* membahas tentang mahram anak hasil zina dengan ayahnya tetapi merangkum semua mahram. Berdasarkan kaidah fiqih 'menghilangkan kemadharatan' dan agar tetap berpedoman pada tujuan utama dari syari'at pernikahan (*hifz al-nasl*), adanya dampak negatif secara medis dan bertentangan dengan UU, maka yang relevan Pernikahan Ayah Biologis Dengan Anak Hasil Zina, untuk menghindari kemakruhan adalah dengan tidak melaksanakan akad nikah.

B. Saran



Peneliti menyadari bahwa langkah yang dilakukan dalam kajian ini, masih terlampau jauh dari titik final. Untuk itu masih terbuka luas agar dilakukan perkembangan ataupun sebuah upaya kritis atas penelitian ini bagi para peneliti yang akan datang. Penggalan I'tibar asal al madzhab dengan menambahkan sedikit pola analisa dari perspektif historis. Agaknya bias untuk dilakukan pada peneliti selanjutnya. Karya-karya literature klasik pada hukum islam agaknya perlu pula diketahui pola dari system birokrasi yang tengah muncul pada kemunculan adanya literature tersebut, agar kajian penelitiannya juga dapat menyentuh wilayah praktek masyarakat, tidak hanya muncul dalam data dan procedural pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemah. diponegoro bandung 2004.

al-Bagawiy, Al-Husayn bin Mas'ūd. *Syarah as - Sunnah* , Juz 9 (Beirut: Maktab al-Islāmiy, 1983.

al-Bayjuriy, Ibrahim. Hasyiyah al - Bayjuriy, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2014.

Ali Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, Jakarta ; Darul-falah 2004.

Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Jam'i Adillati Al-Ahkam*, Dar Al-Hadis, 2003.

Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Solo: Insan Kamil, 2008

As-Suwaidah, Thariq. *Biografi Empat Imam Mazdhab* (perpustakaan nasional RI), 2016.

Departemen agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta 2001.

Djumadris. *Perbandingan Madzhab* (jakrta: pedoman ilmu jaya), 1994.

Dahlan, Abdul Aziz, et al *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Djamil, Fatchurraman, “*Pengakuan Anak Luar Nikah*”, dalam Hj.Chuzaimah T Yanggo dan, H.A. Hafisz Anshary, (ed), “*problematika hukum islam kontemporer*”, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Fachruddin, Fuad Mohd., *Masalah Anak dalam Hukum Islam , Anak Kandun, Anak Tir, Anak Angkat dan Anak Zina*, cet. Ke-2, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jogjakarta, 1991.

Imam Muslim, *Shahih Muslim II*, (Beirut-Libanon: Dar al-Maktabah al-Ilmiah, 1992.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, 2004

Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, t.t.

Nuruddin, Abu Lihyah, *Halal Haram dalam Pernikahan*, (Jogjakarta, 1 februari 2013.

Nata, Abuddin, *Metode Studi Islam, Cet VI* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Rifa'I, Drs. Moh., *Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978

Sufriyadi, Dedi, M.Ag, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Pustaka Setia, Bandung. 2009.

Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2009.

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT Al-Maarif, 1996.

Suherman Rosyidi, *Bulughul Maram*, Surabaya: Al-Falah, 1998.

Thaliby, Ismail, *Imam Syafii Mujtahid Tradisional yang Dinamis* (Jakarta: Klam mulia), 1993.

Tihami,. Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2009).

Tahido Yanggo, Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Ciputat: Pemulang Timur),1997.

Wahyu, Widianana, *Komplikasi Hukum Islam Di Indonesi* (Jakarta: Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 2001

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010

Zainuddin M.A., A,Rahman,*Shahih Bukhari*(Jakarta; wijaya. 1997

Zuhdi, Masjfuq, *Masail Fiqhiyah*, (.Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997

Zuhri, Muhammad, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada),1996

